



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN. OIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Tn. OSKAR KEUBANA

umur 82 tahun, pekerjaan tani, Alamat RT.007/ RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang NTT, selanjutnya disebut

Penggugat I ;-----

Tn. THIMOTIUS ALUMAN

Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Rt.011 / RW.005, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang - NTT, Selanjutnya disebut

Penggugat II ;-----

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **NIKOLAS KE LOMI, SH dan LESLY ANDERSON LAY, SH**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 19 / PDT.SK / 2 / 2016 / PN.OLM, tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

M e l a w a n

1. PETRUS NUBAN

Alamat RT.019 / RW.008, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat I ;**--

Hal 1 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 2 ;-----

3. YESKIAL NUBAN

Alamat RT.019/RW.008, Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 3 ;-----

4. SOLEMAN NUBAN

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 4 ;-----

5. CHARLES NUBAN

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 5 ;-----

6. MOSES NUBAN

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 6 ;-----

7. JACOB SAUBAKI

Alamat RT.002/RW.002 Desa Oelpuah,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 7 ;-----

8. NAHOR SAKAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 8 ;**-----

Hal 2 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat RT.002/RW.001 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9** ;-----

10. BENYAMIN KOIIOH

Alamat RT.019/RW.005 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10** ;-----

11. EBEN HAIZER. DANO

Alamat RT.015/RW.002 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11** ;-----

12. ANANIAS MESAK

Alamat RT.003/RW.001 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 12** ;-----

13. JAN B. PANDIE

Alamat RT.008/RW.004 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 13** ;-----

14. YUSAK L. LABATI

Alamat RT.003/RW.002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 14** ;-----

15. SALMUN FUTBOE

Alamat RT.003/RW.002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 15** ;-----

Hal 3 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MIKAEEN.BESIG

Alamat RT.002/RW.002 Desa Oelpuah,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 16 ;-----

17. ADRIANUS MBUIK

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 17 ;-----

**18. KETUA MAJELIS
JEMAAT GEREJA
MASEHI MUSYAFIR
INDONESIA JEMAAT
BEMORIS**

Alamat RT.015/RW.006 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 18** ;-----

19. MARTEN NATONIS

Alamat RT.015/RW.006 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 19** ;-----

20. LUISA NUBAN

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 20 ;-----

21. DORTHIA NUBAN

Alamat RT.019/RW.008 Desa Noelbaki
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 21 ;-----

22. STEFANUS S. NUBAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 4 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 22** ;-----

23. ALEX NUBAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 23** ;-----

24. MARKUS N. LAYK

Alamat RT.010/RW.005 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 24** ;-----

25. GARDAF OTTU

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 25** ;-----

26. MESAK KOILAL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 26** ;-----

27. EBENHEIZER KOILAL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 27** ;-----

28. ABRAHAM TSE

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 28** ;-----

29. PAUL PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 5 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 29** ;-----

30. KAITAWEWI

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 30** ;-----

31. LUKAS AMA KIIK

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 31** ;-----

32. ANDERIAS KASE

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 32** ;-----

33. WELEM NABUASA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 33** ;-----

34. KAMARUDIN LEMPONG

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 34** ;-----

35. DOMINGGUS MENDOSA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 35** ;-----

36. GABRIEL LAKA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 6 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 36** ;-----

37. MARIA GORETI NONGO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 37** ;-----

38. YEREMIAS TAEK

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 38** ;-----

39. GABRIEL O. BORO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 39** ;-----

40. AGUSTO DASILVA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 40** ;-----

41. ALEXANDER MAU KALI

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 41** ;-----

42. GENOVEVA WIDUNG

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 42** ;-----

43. NIMROT LADO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 7 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 43** ;-----

44. MARSEL SERAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 44** ;-----

45. MARKUS SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 45** ;-----

46. FERDERIKA BULLA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 46** ;-----

47. ERNESTO RAMOS

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 47** ;-----

48. VERGINA RANJER

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 48** ;-----

49. LORENZO SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 49** ;-----

50. PETRUS K. HAYON

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 8 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 50** ;-----

51. BENYAMIN KILAKA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 51** ;-----

52. MATIAS LAWOTAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 52** ;-----

53. YOHANES TODA RATO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 53** ;-----

54. PLASIDO SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 54** ;-----

55. JOSE MARIA AMARAL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 55** ;-----

56. AQUSTO MIQUEL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 56** ;-----

57. KLAUDINO FERCIIRA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 9 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 57** ;-----

58. PEDRO AMARAL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 58** ;-----

59. JHONI FREITAS

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 59** ;-----

60. JONIMO SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 60** ;-----

61. LAZARO FERAIIRA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 61** ;-----

62. FRANSISKO BAPTISTA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 62** ;-----

63. ARNOLD KLAUTAEK

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 63** ;-----

64. CRISTOVO DASILVA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 10 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 64** ;-----

65. ANTONIUS BOIMAU

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 65** ;-----

66. MATEUS RAMOS

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 66** ;-----

67. ROQUERIO GUTERES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 67** ;-----

68. LUIS B. DASILVA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 68** ;-----

69. MARIA SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 69** ;-----

70. DOMINGGUS MAU

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT 70** ;-----

71. DOMINGGUS KUSWARI

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah

Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 11 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 71** ;-----

72.ARNOLD DOSANTOS

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 72** ;-----

73.MARIANO SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 73** ;-----

74.SALESTINO SARMENTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 74** ;-----

75.SEFNAT E. TEFBANA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 75** ;-----

76.ABINADAB Taneo

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 76** ;-----

77.LORENDO GOMES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 77** ;-----

78.ALIPIO MASKERINES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah,Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 12 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 78** ;-----

79. ADOLFO DOSANTOS

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 79** ;-----

80. MARSELINO BEKAK

Alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 80** ;-----

81. MARIA MISA

Alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 81** ;-----

82. GASPAR ATOK

Alamat RT.015/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 82** ;-----

83. BENSISLAUS KOREA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 83** ;-----

84. OKTOFIANUS LIUKAE

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 84** ;-----

85. AMARO AMASAL

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 13 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 85** ;-----

86. AGUSTO PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 86** ;-----

87. EUGENIO PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 87** ;-----

88. OCTAVIO FERNANDES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 88** ;-----

89. CARLOS PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 89** ;-----

90. ANASTASIA GOMES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 90** ;-----

91. ADELINO PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 91** ;-----

92. ABRAHAM SUAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 14 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 92** ;-----

93. ISTEFAQUS KARMA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 93** ;-----

94. MARTEN BALUKH

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 94** ;-----

95. DINA I. LASA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 95** ;-----

96. CLAUDIA A. DAHU

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 96** ;-----

97. MUHAMMAD HASAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 97** ;-----

98. VISENTI PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 98** ;-----

99. DAUD TSE

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal 15 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 99** ;-----

100. OKTOVIANUS SERAN

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 100** ;-----

101. BIDAS SOARES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 101** ;-----

102. FERIATO PINTO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 102** ;-----

103. ANTONI SEMENES

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 103** ;-----

104. FREDERIKA LASA

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 104** ;-----

105. SITOLIO A. BEREK

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT 105** ;-----

106. BERNADINO D.C AMARAL

Hal 16 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 106** ;-----

107. THEODURUS SUNBAI Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 107** ;-----

108. KANDIDA SARMENTO Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 108** ;-----

109. NATALIUS KLAU Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 109** ;-----

110. KLEMENTINUS BOGO Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 110** ;-----

111. POLCE BIEN Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 111** ;-----

112. AGUSTO BORGES Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 112** ;-----

Hal 17 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 10/2016/PUU-MA/2016

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 113 ;-----

114. DAVID KOLLO

Alamat RT.015/RW.008 Desa Tanah Merah,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 114 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan; -----

Setelah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik yang
diajukan para pihak dalam perkara ini; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Para Pihak; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 21 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Februari 2016 dibawah
register Nomor : 12/Pdt.G / 2016 / PN. Olm yang mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Para Penggugat memiliki satu hamparan tanah adat milik
suku Keubana seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan
batas – batas secara keseluruhan adalah :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;-----
 - Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;-----

Hal 18 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;---

- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;-----

2. Bahwa, tanah tersebut diatas dikuasai, diolah dan dimiliki oleh oleh kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasnamakan Suku Keubana sejak tahun 1800, penguasaan dan kepemilikan atas tanah dimaksud adalah secara turun – temurun dengan cara bertani berpindah – pindah tempat, dan menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak, pohon jati dan pohon umur panjang lainnya dan juga sebagai padang gembalaan ternak – ternak milik suku Keubana hingga tahun 2014 ;-----
3. Bahwa, pernah pada tahun 1998 Petrus Nuban/Tergugat 1, Mateus Nuban/Tergugat 2, Drs. Jusuf Nubatonis, Drs. Jhon Nubatonis dan Melianus Nubatonis mengklaim sebagian atau seluas 6 Ha dari tanah adat suku Keubana yakni dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara : : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 yang dalam amar putusan dimenangkan oleh Para Penggugat yang saat itu sebagai Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Termohon Kasasi, puusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap sebagai tanah milik Para Penggugat ;-----
4. Bahwa adapun tanah seluas 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah

Hal 19 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30

April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan

sebagian terletak di desa Noelbaki, dengan batas – batas adalah :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah barat berbatas dengan kali Noelbaki ;-----

5. Bahwa berhubung tanah adat milik suku Keubana seluas 6 Ha yang

sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai

sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3

Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 /

PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30

April 2002, maka sisa luas tanah adat suku Keubana yang saat ini

dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas \pm 144 Ha dari luas

keseluruhan 150 Ha yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga)

bidang yakni :-----

I. Tanah Obyek sengketa bidang I adalah seluas \pm 20,32 Ha, terletak

di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;--

- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah -

Oelpuah ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael

Bosoi ;-----

Hal 20 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat batas dengan jalan raya Tanah Merah –

Oelpuah ;-----

II. Tanah Obyek sengketa bidang II adalah seluas $\pm 105,5$ Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak di desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah dengan batas – batas adalah : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;--
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;-----
- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki ;-----

III. Tanah Obyek sengketa bidang III adalah seluas $\pm 13,62$ Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;-----
- Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kali kering ;-----
- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;-----

6. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang, II dan bidang III dan tanah seluas 6 Ha yang saat ini sudah memiliki putusan pengadilan

Hal 21 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekutu hukum tetap sesuai point 4 diatas, dimana awalnya

adalah merupakan satu hamparan tanah adat milik suku Keubana yang dimiliki, dikuasai dan diolah secara turun – temurun dengan cara bertani berpindah – pindah tempat dan menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak, pohon jati dan pohon umur panjang lainnya dan juga sebagai padang gembalaan ternak – ternak milik suku Keubana hingga tahun 2014 ;-----

7. Bahwa pada tahun 1999 saat Propinsi Timor – Timur berdiri menjadi Negara Timor Leste, maka terjadi arus pengungsian besar – besaran dari Negara Timor Leste ke Propinsi NTT / Indonesia sehingga sekitar tahun 1999 Tergugat 25 s/d Tergugat 114 mulai menempati sebagian tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;-----
8. Bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III yang adalah tanah adat suku Keubana tersebut diatas telah dikuasai secara paksa atau dengan cara – cara kekerasan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 23 sedangkan Tergugat 24 menempati sebagian kecil tanah obyek sengketa bidang I tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;-----
9. Bahwa perbuatan Tergugat 25 s/d Tergugat 114 yang menempati sebagian tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;-----
10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 23 yang dengan menggunakan cara paksa atau dengan cara – cara kekerasan menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III

Hal 22 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanah adat suku Keubana atau tanah warisan milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat 24 yang menempati sebagian kecil tanah obyek sengketa bidang I tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;-----

12. Bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hibah, warisan, pemberian dengan cuma - cuma, ijin tinggal sementara, gadai dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk dan atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak berkekuatan hukum ;-----

13. Bahwa berhubung Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada Para Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

14. Bahwa Para Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanda - tanda batas dari tanah obyek sengketa

Hal 23 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang I, bidang II dan bidang III atau mengalihkannya tanah obyek

sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tersebut ;-----

15. Bahwa berhubung Para Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Uit Verban by Foorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;-----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 6 Ha (enam hektar are) yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 / PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 adalah terletak sebagian di Desa Tana Merah dan sebagian terletak di Desa Noelbaki, dengan batas – batas adalah :-----

Hal 24 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat milik suku

Keubana ;-----

- Sebelah barat berbatas dengan kali Noelbaki ;-----

Sebelumnya adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau satu hamparan dengan tanah seluas 144 Ha yang adalah tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, dimana keseluruhannya (6 Ha + 144 Ha) adalah tanah milik Para Penggugat ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas \pm 144 Ha dari luas keseluruhan 150 Ha yang saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yakni :-----

I. **Tanah Obyek sengketa bidang I** adalah seluas \pm 20,32 Ha, terletak di Desa Tana Merah, dengan batas – batas adalah :---

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;-----

- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;-----

- Sebelah Barat batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;-----

II. **Tanah Obyek sengketa bidang II** adalah seluas \pm 105,5 Ha, yang terletak sebagian di Desa Tana Merah, sebagian terletak

Hal 25 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah
dengan batas – batas adalah : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat suku Balbesi ;-----
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat suku Nailael Bosoi ;-----
- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat sesuai putusan nomor : 27 / Pdt.G / 1998 m/ PN. KPG tanggal 3 Oktober 1998 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTK tanggal 3 Juni 1999 **Jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3681.K / Pdt / 1999 tanggal 30 April 2002 dan kali Noelbaki ;-----

III. Tanah Obyek sengketa bidang III adalah seluas \pm 13,62 Ha, terletak sebagian di Desa Noelbaki dan sebagian terletak di Desa Oelpuah, dengan batas – batas adalah :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah ;-----
- Sebelah Selatan batas dengan kali Noelbaki ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kali kering ;-----
- Sebelah Barat batas dengan kali Noelbaki ;-----

Adalah merupakan tanah hak adat milik suku Keubana yang dikuasai, diolah dan dimiliki secara turun temurun sejak kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana yang mengatasnamakan Suku Keubana sejak tahun 1800,

Hal 26 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingga saat ini diwariskan secara sah kepada Para Penggugat

sebagai anak cucu dari suku Keubana;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat 114) atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang telah menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III baik dengan cara – cara paksa atau cara – cara kekerasan dan juga menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dengan alasan yang tidak jelas, atau menguasai dan menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 114 atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III kepada Para Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
6. Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hiba, pemberian dengan cuma-cuma, gadai, dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat. atau ijin tinggal sementara dari Para Tergugat atau pihak yang tidak berhak

Hal 27 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah ;-----

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau yang ikut menguasai dan atau menempati tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah obyek sengketa ;-----
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbaal by voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;-----
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 114) secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya yaitu NIKOLAS KE LOMI, SH dan LESLY ANDERSON LAY, SH, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 , telah datang menghadap Kuasanya yaitu CORNELIS SJAH, SH dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH, M.Hum, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas, Gang II No.1 , RT.024, RW.007, Kelurahan Ainona , kecamatan Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02 / Pdt / K / CS / III / 2016 , tertanggal 02 Maret

Hal 28 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maret 2016,

sedangkan Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114, telah datang menghadap Kusanya yaitu JORAM C. PAH, SH, dkk, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dalek Esa, Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, Regester Nomor ; 42 / PDT.SK / 3 / 2016/ PN.OLM, tertanggal 16 Maret 2016, sedangkan Tergugat 7 telah datang menghadap Kuasa Kuasanya yaitu ALEXANDER F. TUNGGGA, SH, M.Hum, dkk, Advokat berkantor di LEXY TUNGGGA dan REKAN , beralamat di Jalan Pemuda No. 32, Jln .Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, Register Nomor : 48 / PDT.SK / 03 / 2016/ PN.OLM, tertanggal 23 Maret 2016 sedangkan Tergugat 15 dan Tergugat 16, telah datang menghadap Kuasanya yaitu FILMON MIKSON POLIN, SH, MH,Advokat / Pengacara beralamat Jalan Gang Damai 7 RT.40 / RW. 11, Kelurahan Lliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oelamas, Register Nomor : 33 / PDT.SK / 3 / 2016 / PN.OLM, tertanggal 04 Maret 2016, sedangkan Tergugat 29, 31,35, 36, 37, 38, 40, 41, 44 s/d 46,49, 50, 53, 54, 57,58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 s/d 74,76,77, 79, 80 s/d 83, 96, 101, 102,103, 105, 107 , 108, 112 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 14, 24 s/d 28, 30, 32 s/d 34, 39, 42,43,47,48,51, 52, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 68,75, 78, 84 s/d 93, 95, 97 s/d 100, 104, 106, 109, 110 s/d 113 tidak hadir tanpa menyuruh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Hal 29 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
EKA RATNA WIDIASUTI, SH, MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri

Oelamasi, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 06 April 2016, perihal Laporan Hasil Mediasi; -----

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan para Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada point 5 angka 2 tertulis Batas Selatan dengan tanah Merah Oelpuah seharusnya tanah merah Noelbaki dan batas Utara bukan dengan Tanah Merah tetapi seharusnya dengan Noelbaki ;----- tentang nama-nama beberapa Tergugat yang salah ketik ;-----

Menimbang, bahwa atas perbaikan point 5 angka 2 dalam Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak ada keberatan selanjutnya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI, Tergugat VIII, Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXIII dan Tergugat 94, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena dalam gugatan para Penggugat point 1, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat satu hamparan tanah Adat milik Suku Keubana, seluas kurang lebih 150 HA.dengan batas-batas secara keseluruhan adalah :-----
 - Utara berbatas dengan tanah adat Suku Balbesi ;-----
 - Selatan berbatas dengan Kali Noelbaki ;-----

Hal 30 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan tanah adat suku Nailael Basoi ;-----

- Barat berbatas dengan kali Noelbaki ;-----

2. Bahwa dalil para Penggugat ini tidak benar oleh karena tidak pernah ada tanah Adat milik para Penggugat dan tanah Adat Suku Balbesi dibagian Utara dan tidak ada tanah Adat Suku Nailael Basoi dibagian Timur yang berbatas dengan tanah sengketa, melainkan keseluruhan tanah yang para Penggugat sebutkan dengan batas-batasnya pada posita gugatan para Penggugat pada gugatannya point 1 adalah milik Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan dari leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan tanah Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXIV;-----

Selatan berbatas dengan Kali NOEbaki ;-----

Timur berbatas dengan tanah Keluarga Saubaki /masyarakat Desa Oelpua ;-----

Barat berbatas dengan kali NOElbaki. sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat point 1 harus ditolak seluruhnya ;-----

3. Bahwa gugatan para Penggugat point 2 (dua) tidak benar, oleh karena tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh kakek dari para Penggugat yang bernama Kolo Kiubana, Keke Kiubana, dan Uthan Kiubana, yang mengatasnamakan Suku Kiubana sejak 1800 sampai dengan tahun 2014, melainkan tanah sengketa adalah milik Leluhur dari Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI Yng bernama PIRIS

Hal 31 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUBAN Almarhum yang dikuasai secara turun temurun sehingga diatas tanah sengketa bidang II telah dibangun Benteng Pertahanan dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang diberi nama KOT NAI NUBAN (menurut bahasa Adat orang Timur) yang sampai saat ini bekas-bekas Benteng Pertahanan dari Leluhur PIRIS NUBAN masih tetap ada sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik Leluhur dari Tergugat I.Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum;-----

4. Bahwa sebagai bukti tanah sengketa adalah milik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, maka setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, maka atas perintah dari Camat Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluruh Temukung/Desa yang ada diwilayah Pemerintahannya agar perintah seluruh masyarakat yang memiliki tanah Ulayatnya/ tanah Adat untuk mendaftarkan tanah Ulayatnya/ tanah Adat dengan luas kurang lebih 100 HA, pada Panitia Landrafrom , Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah,tersebut kepada seluruh Temukung / Desa di Wilayahnya maka Temukung / Kepala Desa, Desa NOElbaki saat itu bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada warganya yang memiliki tanah Ulayat/tanah Adat dengan luas kurang lebih dari 100 HA dan khususnya Temukung/ Kepala Desa NOElbaki yang bernama Bernabas Tabana, memerintahkan kepada Tergugat I (Petrus Nban) supaya segera mendaftarkan tanah Ulayatnya / tanah Adatnya pada Panitia Landrafrom, Kecamatan Amabi, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, karena Temukung/ Kepala Desa NOElbaki yang bernama Bernabas

Hal 32 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, mengantar persis luas / besarnya tanah Ulayat/tanah Adat dari Tergugat I, / Suku Nuban di Wilayah Temukung NOEbaki dan Desa OEbelo, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Tanah Merah, maka pada tanggal 16 Agustus 1961, Tergugat I telah mendaftarkan tanah Ulayatnta / Tanah Adat Suku Nuban ke Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah dengan luas Kurang Lebih 150 HA,maka atas dasar itu Tergugat I (Petrus Nuban) mendaftarkan Tanahnya dengan luas kurang Lebih 150 HA, pada Panitia Landrafrom , Kecamatan Amabi , sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, maka untuk mengecek kembali benar tidak tanah Tergugat I,(Petrus Nuban) yang didaftarkan pada Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, pada tanggal 16 Agustus 1961, tersebut maka untuk mengecek kebenaran apakah benar atau tidak sesuai dengan tanah Ulayat/ Tanah Adat Tergugat I (Petrus Nuban) daftarkan dengan batas-batas dan luasnya 150 HA atau tidak, maka pada tanggal 2 Desember 1968, Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah, melakukan pengukuran atas tanah Adat /tanah Ulayat milik Tergugat I Petrus Nuban , oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang , maka ternyata benar tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961,benar batas-batas dan luasnya 150 HA,sesuai dengan gambar Dena/ Sket Gambar yang dikeluarkan oleh Panitia Landrafrom Kecamatan Kupang Tengah tertanggal 2 Desember 1968, dengan tegas menyatakan tanah milik Tergugat I (Petrus Nuban) seluas 150 HA, sesuai dengan yang tertera dalam Gambar/ Dena yang dibuat oleh Petugas Ukur dari Agraria Kabupaten Kupang, tertanggal 2 Desember 1968, dengan

Hal 33 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dan sesuai Gambar/ Dena yang dibuat / dikeluarkan oleh Petugas Agraria yang menyatakan diberikan kepada Pemerintah pada bagian KM 18 sebanyak 26 HA , sehingga saat ini para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sesungguhnya tidak benar, dan bukti Pendaftaran tanah Adat Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961 bersama Sket Gambar/Peta Dena dari Panitia Landrafrom tertanggal 2 Desember 1968, sehingga para Penggugat mendalilkan pada gugatannya point 2 (dua) yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalannya tidak benar dan dalil ini patut ditolak seluruhnya dan Tergugat I Petrus Nuban akan ajukan sebagai bukti T.1 dan T.2 dalam perkara ini pada tahap pembuktian nanti ;-----

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa dengan batas-batas nya pada gugatan para Penggugat point I adalah bukan tanah milik Para Penggugat sehingga Pengumuman dari Panitia Landrafrom liwat Temukung / Kepala Desa NOElbaki pada tahun 1961, tentang berlakunya PP.10 tahun 1960, maka jika tanah, sengketa adalah milik kakek para Penggugat, sesuai dalil gugatannya maka seharusnya para Penggugat juga mendaftarkan tanah sengketa pada Panitia Landrafrom pada tahun 1961, tetapi karena tanah sengketa adalah bukan tanah milik kakek para Penggugat maka kakek para Penggugat tidak mendaftarkan tanah sengketa waktu itu sebagai tanah miliknya ;-
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 3 tidak benar oleh karena tanah sengketa sekarang tidak ada hubungan hukum dengan perkara No. 27/Pdt.G/ 1998/PN.KPG, yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena dalam perkara perdata No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tanah sengketa dengan luas 6 HA, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Selatan berbatas dengan kali Noelbaki ;-----

Hal 34 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirisi berbatas dengan Tanah Suku Keluarga Nuban/ Tanah

Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;-----

- Barat berbatas dengan tanah Suku Nuban/ Tanah Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;-----

- Oleh karena itu dalil Para Penggugat point 3 patut ditolak seluruhnya , karena dalil para Penggugat tersebut tidak benar ;-

7. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 4, tidak benar oleh karena dalam perkara No. 27/Pdt/G/1998/PN.KPG, tidak berbatas Utara dengan tanah milik Suku Keubana, melainkan berbatas dengan tanah Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan Leluhur Tergugat I, Tergugat XX, dan Tergugat XXI yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum ;-----

- Selatan berbatas dengan Kali NOELbaki ;-----
- Timur bukan berbatas dengan tanah Suku Keubana, melainkan berbatas dengan tanah Tergugat I , Tergugat XX dan Tergugat XXI yang merupakan tanah peninggalan Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI yang bernama PIRIS NUBAN ;-
- Barat bukan berbatas dengan kali Noelbaki melainkan berbatas dengan Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang merupakan tanah peninggalan dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI bernama PIRIS NUBAN. Oleh karena itu gugatan para Penggugat point 4 (empat) patut ditolak seluruhnya. ;-----

8. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 5 tidak benar, oleh karena perkara No. 27 /Pdt/G/1998/PN.KPG tidak ada hubungan dengan tanah sengketa dalam perkara ini maka tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III dengan batas- batas sebagaimana

Hal 35 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Gugatan para Penggugat point 5 (lima) bukan tanah milik kakek para Penggugat, melainkan tanah Sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III masing-masing batas –batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada gugatannya point 5 adalah bagian dari tanah milik Karek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang telah didaftarkan oleh Tergugat I (Petrus Nuban) pada tanggal 16 Agustus 1961 (bukti T.i)dan pada tanggal 2 Desember 1968, telah diukur oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang, sehingga dengan demikian maka ketiga bidang tanah sengketa yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat point 5 adalah bukan milik dari kakek para Penggugat melainkan miiik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, yang telah dikuasai oleh Leluhur Tergugat I , Tergugat XX dan Tergugat XXI secara terus menerus sampai dengan Tergugat I,Tergugat XX dan Tergugat XXI, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat point 5 harus ditolak seluruhnya ;-----

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 6 , tidak benar, oleh karena tanah sengketa tidak pernah dikelola oleh kakek para Penggugat maupun para Penggugat, melainkan yang kelolah tanah sengketa adalah Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, sehingga sebagai bukti yang kelola atau menggarap tanah sengketa /menguasai tanah sengketa adalah Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, PIRIS NUBAN, Almarhum, sehingga diatas tanah sengketa, terdapat sebuah SITUS /tempat bersejarah peninggalan dari Kakek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, dan SITUS tersebut diberi nama KOT NAI NUBAN / menurut bahasa Adat Suku Timur sedangkan dalam

Hal 36 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia disebut Benteng Pertahanan dari Kakek Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, yang pada waktu itu sebagai Raja dan selain dibangun Benteng Pertahanan yang disebut KOT NAI NUBAN, juga dibangun sebuah Menara, dengan tingginya 8 (delapan) meter dengan diberi nama Tapentah Na Nuban, menurut Bahasa Adat Orang Timur, sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut tempat untuk memantau atau memonitor orang luar atau musuh, yang masuk dalam lokasi tanah Ulayat / tanah Adat Keluarga Nuban , dan sebuah Bendungan yang menurut Bahasa Adat Orang Timur disebut Eka Nai Nuban, yang dibangun oleh kakek Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI, untuk mengairi sawah-sawah milik masyarakat Desa NOElbaki , dan selain ada 3 (tiga) tempat bersejarah yaitu KOT NAI, NUBAN, TAPENTAH NA NUBAN DAN EKA NAI NUBAN, yang terdapat diatas tanah sengketa ada juga kuburan keluarga Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI kurang lebih 200 (dua ratus kuburan) terdapat diatas tanah sengketa dan bekas-bekas rumah Adat dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat Xxi, dilokasi / tempat KOT NAI NUBAN dan sekitarnya, hal ini telah menunjukkan bahwa tanah sengketa bidang Pertama, Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya Point 5 (lima)bukan milik Kakek para Penggugat , yang bernama KOLO, KEUBANA, KEKE KEUBANA DAN UTHAN KEUBANA, melainkan ketiga Bidang Tanah Sengketa dengan batas-batas sebagaimana Para Penggugat sebutkan dalam Gugatan Para Penggugat point 5 (lima) adalah milik dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI ;-----

Hal 37 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebab jika tiga Bidang Tanah sengketa dengan batas-batas nya

sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada gugatannya point 5 (lima) maka mengapa diatas tanah sengketa tidak ada satu buktipun diatas ketiga bidang tanah sengketa, yang menunjukan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, oleh karena itu gugatan para Penggugat point 6 (enam) patut ditolak seluruhnya ;-----

11. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 7, tidak benar oleh karena tanah sengketa bidang Pertama dan Bidang Kedua, sebagian dikuasai oleh Tergugat IX, (Mance Dethan) X (Benyamin Kollo) , XI (Eben Dano) , XII (Ananias Messakh), XIII (Jan B, Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo), karena pada tahun 1993, Ayah kandung dari Tergugat 10 (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) yang bernama Markus Kollo Almarhum bersama isterinya bernama Caroci Kollo Feni , didampingi seorang laki-laki bernama ARNOL BENU, datang ke rumah Tergugat I, untuk meminta pada Tergugat I, untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa Bidang Pertama dan Bidang Kedua , sehingga atas permintaan tersebut dikabulkan oleh Tergugat I, dengan syarat ayah dari nTergugat X (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) hanya menggarap saja tetapi tidak boleh mengalihkan kepada siapapun atau pihak lain tanpa seijin Tergugat I, namun setelah ayah Tergugat X (Benyamin Kollo) dan Tergugat 114 (David Kollo) yang bernama MARKUS KOLLO Almarhum meninggal dunia tanpa seizing dan sepengetahuan Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI, Tergugat IX (Mance Dethan) Tergugat X (Benyamin Kollo) Tergugat XI (EBen Haiser Dano) Tergugat XII (Ananias Messakh) Tergugat XIII (Jan .B. Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo) telah mengalihkan sebagian tanah sengketa yang digarap oleh Markus Kollo Almarhum

Hal 38 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, untuk membangun rumah sangat sederhana untuk ditempat oleh Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 7 (tujuh) harus ditolak seluruhnya ;-----

12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8 tidak benar oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, Tergugat XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94, tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat dengan cara kekerasan melainkan tanah yang dikuasainya yaitu tanah bidang Pertama , Tanah Bidang Kedua dan tanah Bidang Ketiga) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat Point 5 (lima) adalah merupakan tanah peninggalan dari Leluhur Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI, yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum ;-----
Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 8 (delapan) harus ditolak seluruhnya ;-----

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 9 (Sembilan) Tergugat I, Tergugat XX dan Tergugat XXI, tidak perlu memberikan tanggapan oleh karena perbuatan dari Tergugat IX (Mance Dethan), Tergugat X (Benyamin Kollo), Tergugat XI (Eben Haiser Dano,) Tergugat XII (Ananias Messakh) Tergugat XIII (Jan B. Pandie) dan Tergugat 114 (David Kollo,) mengalihkan sebagian tanah sengketa dalam tanah bidang Pertama dan tanah Sengketa Bidang Kedua ke Tergugat 24 sampai dengan Tergugat 113, maka Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI akan mengajukan gugatan Rekonsvansi terhadap Tergugat IX, (Mance Dethan) Tergugat X (Benyamin Kollo), tergugat XI, (Eben Haiser Dano) Tergugat XII (Ananias Messakh), Tergugat XIII (Jan. B. Pandie) dan tergugat 114 (David Kollo, serta

Hal 39 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 24 sampai dengan tergugat 113, atau siapa saja

memperoleh Hak diatas tanah sengketa menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI sebagai ahli waris dari Piris Nuban Almarhum yang paling berhak atas tanah sengketa, oleh karena itu dalil Gugatan para Penggugat point 9 (Sembilan) harus ditolak seluruhnya ;-----

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 10 (sepuluh) tidak benar oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Tergugat XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94. Tidak pernah menguasai tanah sengketa bidang Pertama, Tanah Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga dengan cara kekerasan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Subyektif serta melahirkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat, dalil ini tidak benar oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94, adalah resmi tanah peninggalan dari Piris Nuban Almarhum berdasarkan bukti Pendaftaran tanah sengketa sesuai bukti T.1.1 dan bukti Surat Ukur bukti T.1.2 yang diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat XX dan tergugat XXI sebagai Ahli Warisnya yang berhak atas tanah sengketa Bidang Pertama, Tanah sengketa Bidang Kedua dan tanah Sengketa Bidang Ke tiga . oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat point 10 (sepuluh) harus ditolak seluruhnya ;-----

15. Bahwa dalil para Penggugat pada Gugatannya point 11 (sebelas) Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan 94, tidak perlu menanggapi, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan 94, tidak tahu menahu ;-----

Hal 40 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 12, tidak perlu menanggapi dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XVIII, XIX, XX, XXI-XXII, XXIII dan 94 tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun ;-----

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 13 tidak benar, oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII-XXIII dan Tergugat 94, tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum maka dalil para Penggugat point 13 harus ditolak ;-----

18. Bahwa dalil para Penggugat pada gugatannya point 14, harus ditolak karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94, tidak menguasai tanah para Penggugat ;-----

19. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 15, ditolak karena dalil tersebut tidak benar, karena tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki para Penggugat sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan Tergugat 94 diatas, mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua, serta Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menerima Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI-XXII-XXIII dan Tergugat 94, serta menjatuhkan putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat OSKAR KEUBANA, Dkk tersebut seluruhnya ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

A. **DALAM REKONVENSI** ;

Hal 41 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal-hal yang diuraikan dalam KONVENSI hendaklah

terulang kembali dalam hal-hal yang Relevant dalam tingkat Rekonvensi ini ;-

1. Bahwa. Segala alasan dalam Konvensi tentang dasar hak atas tanah sengketa Bidang Pertama, Bidang Kedua dan tanah sengketa Bidang Ketiga, dengan batas –batas sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, pada posita gugatannya point 5 (lima) tetap merupakan bagian dalam rekonvensi ini ;-----

2. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat Konvensi, I, Tergugat Konvensi XX dan Tergugat Konvensi XXI, handak bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi , untuk selanjutnya mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :-----

1. OSKAR KEUBANA, sebagai Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I ;-----

2. THIMOTIUS ALUMAN, sebagai Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II ;-----

3. MANCE DETHAN, SEBAGAI Tergugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi IX ;-----

4. BENYAMIN KOLLOH, sebagai Tergugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi X ;-----

5. EBEN HAISER DANO, sebagai Tergugat Rekonvensi V/ Tergugat Konvensi XI ;-----

6. ANANIAS MESSAKH, sebagai Tergugat Rekonvensi VI/ Tergugat Konvensi XII ;-----

7. JON B. PANDIE, sebagai Tergugat Rekonvensi VII/ Tergugat Konvensi XIII ;-----

8. DAVID KOLLOH, sebagai Tergugat Rekonvensi VIII/ Tergugat Konvensi 114 ;-----

Hal 42 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi, I/ Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi XX dan Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi XXI mempelajari secara cermat Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) , ternyata menyebutkan tanah sengketa bidang I, tanah sengketa Bidang II, dan Tanah sengketa Bidang III , tersebut seolah-olah Tanah sengketa Bidang I. seluas 20, 32 HA, Bidang Ke II dengan Luas kurang lebih 105,5 HA dan tanah Bidang III dengan luas 13, 62 HA, adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, adalah tidak benar tanah milik kakek Para Penggugat Konvensi yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana melainkan tanah sengketa adalah tanah milik dari Leluhur para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, XX dan Tergugat Konvensi XXI yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, yang diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi , yang telah didaftarkan oleh Penggugat Rekonvensi I, (PETRUS NUBAN) PADA Panitia Landrafrom, Kecamatan Amabi, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Agustus 1961 (bukti T.1.1, dan telah diukur oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang pada tanggal 2 Desember 1968, bukti P.2 dengan luas sesuai Gambar/ Dena yang dibuat oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang dengan luas keseluruhan tanah milik para Penggugat Rekonvensi, dengan luas 176 HA, dan 26, HA, Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) berikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sisa 150 HA, dalam satu hamparan termasuk tanah sengketa bidang I, Bidang

Hal 43 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bidang II, karena sebelum dibuka Jalan Raya Tanah Merah menuju ke Desa OElpua pada tahun 1995, oleh Pemerintah Kabupaten Kupang .setelah tanah sengketa Pemerintah Kabupaten Kupang buka jalan pada tahun 1995, atas ijin Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I maka tanah milik para Penggugat Rekonvensi telah berubah menjadi beberapa bidang termasuk tanah sengketa Bidang I, Bidang II, dan Bidang III, yang merupakan bagian dari tanah yang telah didaftarkan pada Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi yang telah diubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah yang telah diukur kembali pada tahun 1968 (bukti T1.2, oleh karena itu tanah sengketa Bidang I, dengan batas-batas nya sebagai berikut :-----

- Menurut Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II tanah sengketa batas Utara berbatas dengan tanah Adat milik Suku Balbesi, hal ini tidak benar, melainkan tanah sengketa Bidang I batas Utara bebatas dengan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi XX, dan Tergugat Konvensi XXI, sedangkan batas tanah sengketa Bidang I bagian Selatan dan Barat benar batas-batasnya , sedangkan batas tanah sengketa Bidang I bagian Timur bukan berbatas dengan Tanah Adat Suku NAILAEL BASOI, melainkan berbatas dengan tanah Adat Keluarga Saubaki / masyarakat OElpua ;-----
- Tanah sengketa Bidang II dengan batas-batas sebagai berikut :----
- Menurut Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, batas Utara dari tanah sengketa Bidang II berbatas dengan tanah Adat Suku Balbesi, hal ini tidak benar melainkan berbatas dengan tanah Para Penggugat Rekonvensi .batas Selatan dari tanah sengketa Bidang II benar,

Hal 44 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan batas bagian Timur tidak benar berbatas dengan tanah

Adat Suku Nailael Basoi, melainkan berbatas dengan tanah milik

Keluarga Saubaki/ masyarakat OEIpua . dan batas Barat bukan

berbatas dengan tanah pilik para Penggugat Konvensi saja tetapi

berbatas dengan tanah para Penggugat Rekonvensi, didalam tanah

sengketa Bidang II terdapat tempat Situs milik Piris Nuban

Almarhum yang bernama KOT NAI NUBAN, yang saat ini dalam

kekuasaan Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga Nuban,

bekas rumah keluarga Nuban, dan kuburan keluarga Nuban ;-----

- Tanah Sengketa Bidang III, benar batas-batasnya juga adalah

tanah milik para Penggugat Rekonvensi ;-----

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I.(Petrus Nuban) Penggugat Rekonvensi II, (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) memperhatikan Batas-batas dari ketiga bidang tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan Rekonvensi point 1 diatas , berarti Tergugat Rekonvensi I (Oskar Keubana) dan Tergugat Rekonvensi II (Thimotius Aluman) telah mengklaim tanah keluarga Nuban yang merupakan tanah peninggalan dari PIRIS NUBAN, Almarhum , yang diatas tanah bidang kedua terdapat Situs milik keluarga Nuban disebut KOT NAI NUBAN / disebut Benteng Pertahanan Piris Nuban Almarhum, leluhur para Penggugat Rekonvensi , yang menjadi tempat bersejara dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda hingga saat ini tempat situs itu masih ada, bekas-bekas rumah Adat keluarga Nuban, kuburan keluarga diatas tanah sengketa bidang ke II ;-----
3. Bahwa oleh karena itu maka tanah sengketa bidang I, Bidang II, dan Bidang III yang disebut dalam posita Gugatan Konvensi point 5, maupun dalam posita gugatan dalam Rekonvensi point 1 (satu)

Hal 45 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai tanah sengketa dalam Konvensi maupun dalam

Rekonvensi ;-----

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I (OSKAR KEUBANA) dan Tergugat Rekonvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) yang telah mengklaim tanah milik para Penggugat Rekonvensi yaitu tanah sengketa bidang I, II dan Bidang III, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Konvensi point 5, adalah perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak ;-----

5. Bahwa tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang Ke III, adalah merupakan tanah peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum , pada tahun 1993, ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X dan Tergugat Rekonvensi VIII (DAVID KOLLOH Tergugat Konvensi 114) yang bernama Markus Kolloh Almarhum datang bersama seorang laki-laki bernama ARNOL BENU, ke rumah Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) dengan tujuan memintahkan izin pada Penggugat Rekonvensi I, menggarap sebagian dari tanah sengketa Bidang I dan sebagian dari tanah sengketa Bidang II, kemudian atas permintaan Markus Kolloh Almarhum tersebut dikabulkan oleh Penggugat Rekonvensi I, sehingga Penggugat Rekonvensi I mengizinkan Markus Kolloh Almarhum ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa bidang I, namun setelah ayah Tergugat Rekonvensi IV (Benyamin KOLLOH / Tergugat Konvensi X dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) Markus Kolloh Almarhum meninggal dunia, maka tanpa sepengetahuan dan seizing Para Penggugat Rekonvensi,

Hal 46 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsvsi III (Mance Dethan / TergugatKonvensi IX)

Tergugat Rekonsvsi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X),

Tergugat Rekonsvsi VI (Eben Haiser Dano Tergugat Konvensi XI)

Tergugat Rekonsvsi VII (Ananias Messakh Tergugat Konvensi XII)

Tergugat Rekonsvsi VIII (Jon B. Pandie Tergugat Konvensi XIII)

dan Tergugat Rekonsvsi IX (David Kolloh Tergugat Konvensi 114)

telah mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang I ke Tergugat

Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, dengan cara

Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113,

membangun Rumah sangat sederhana , diatas sebagian dari tanah

sengketa bidang I tersebut ;-----

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsvsi I (OSKAR

KEUBANA) Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonsvsi II

(THIMOTIUS ALUMAN) Penggugat Konvensi II , telah melakukan

Perbuatan melawan Hukum dan melanggar Hak, akibat mengklaim

tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III, bahwa tanah milik

nya dan selanjutnya Tergugat Rekonsvsi III (Mance Dethan

Tergugat Konvensi IX), Tergugat Rekonsvsi IV (Benyamin Kolloh

Tergugat Konvensi X) Tergugat Rekonsvsi V (EBen Haiser Dano

Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonsvsi VI (Ananias Messakh

Tergugat Konvensi XII) Tergugat Rekonsvsi VII (JON B. PANDIE

Tergugat Konvensi XIII) Tergugat Rekonsvsi IX (David Kolloh

Tergugat Konvensi 114) secara diam mengalihkan sebagian tanah

sengketa bidang I ke Tergugat Konvensi 24 sampaid engan Tergugat

Konvensi 113, adalah perbuatan melawah Hukum dan melawan

Hak ;-----

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvsi I, (OSKAR KEUBANA) ,

Tergugat Rekonsvsi II (THIMOTIUS ALUMAN), Tergugat

Hal 47 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I (Wance Dethan Tergugat Konvensi IX) Tergugat

Rekonvensi IV (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) Tergugat

Rekonvensi V (Eben Haiser Dano Terguat Konvensi XI) Tergugat

Rekonvensi VI (Ananias Messakh Tergugat Konvensi VII (JON . B.

Pandie Tergugat Konvensi) mengklaim ketiga bidang tanah sengketa

miliknya serta mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang I dan

II ke Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 113,

adalah merupakan perbuatan Hukum dan melawan Hak, oleh karena

itu Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi , harus dihukum

untuk mengosongkan kebidang tanah sengketa / menyerahkan

kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I

(Petrus Nuban), Penggugat Rekonvensi II (Luisa Nuban). Dan

Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) sebagai Ahli Waris yang

sah dari PIRIS NUBAN, Almarhum yang paling berhak atas kebidang

tanah sengketa ;-----

8. Bahwa oleh karena sesuai dengan bukti T.1.1 (Surat Pendaftaran sebagian dari tanah sengketa atau ketiga bidang tana sengketa pada Panitia Landrafrom Kecamatan Amabi, sekarang Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang tertanggal 16 Agustus 1961 dan Surat bukti T.1.2 berupa Surat Ukur atas tanah Sengketa oleh Petugas Agraria pada tanggal 2 Desember 1968 serta bukti bersejara / Situs yang diberi nama KOT NAI NUBAN (Benteng Pertahanan Pirus Nuban sebagai Raja pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda , bekas rumah keluarga Nuban kuburan keluarga Nuban diatas tanah Sengketa Bidang Kedua. Maka hal ini telah menunjukan / sebagai bukti nyata bahwa ketiga bidang tanah sengketa yang dulu merupakan satu hamparan yang telah didaftarkan pada Panitia Landrafrom,oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I

Hal 48 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petrus Nuban) sebagai bukti bahwa ketiga bidang tanah sengketa

sesuai bukti T1.1 dan bukti T.1. 2, adalah tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi , yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum kemudian pada tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Kupang datang meminta ijin pada Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I (Petrus Nuban) untuk buka jalan Raya Tanah Merah menuju Desa OELpua, dan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kupang tersebut, disetujui oleh Penggugat Rekonvensi I (Petrus Nuban) karena demi kepentingan Umum, sehingga tanah milik Para Penggugat Rekonvensi menjadi beberapa bidang, dan sekarang 3 (tiga) bidang yang menjadi sengketa baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yaitu tanah sengketa Bidang I, Bidang ke II dan tanah sengketa bidang ke III ;-----

9. Bahwa oleh karena itu maka apabila terjadi peralihan Hak atas ketiga bidang tanah sengketa dengan cara Hibah/ Jual Beli, atau Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa bidang I, bidang II dan Bidang III yang merupakan tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi I, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum, yang diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebagai Ahli Warisnya, atas nama Tergugat Rekonvensi I dan II/ Penggugat Konvensi asal dan Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Konvensi, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat Konvensi 114, serta Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi XIV, XV, Tergugat Konvensi XVI dan Tergugat Konvensi XXIV sampai dengan Tergugat Konvensi 113, atau siapa saja memiliki Hak diatas ketiga bidang tanah sengketa berupa Sertifikat Hak milik/ Jual Beli/ Hiba yang bukan atas ijin dari Para Penggugat Rekonvensi , harus

Hal 49 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

10. Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, dan II dalam posita gugatannya point 5 (lima) adalah merupakan tanah Peninggalan dari Leluhur Para Penggugat Rekonvensi I, yang bernama PIRIS NUBAN, Almarhum yang diwariskan kepada Para Pengugat Rekonvensi sebagai Ahli Warisnya, maka Para Pengugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan /menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi asal, Tergugat Rekonvensi III (Mance Dethan Tergugat Konvensi IX) Tergugat Rekonvensi IV, (Benyamin Kolloh Tergugat Konvensi X) Tergugat Rekonvensi V (Eben Haiser Dano Tergugat Konvensi XI) Tergugat Rekonvensi , VI (Ananias Messakh Tergugat Konvensi XII) Tergugat Rekonvensi, VII (Jon B. Pandie Tergugat Konvensi XIII dan Tergugat Rekonvensi VIII (David Kolloh Tergugat Konvensi 114) atau siapa saja mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII / atau siapa saja memiliki hak berupa Sertifikat Hak milik/ Jual Beli /Hibah atas ketiga Bidang Tanah Sengketa Bidang I, II dan Bidang III harus menyerahkan kembali tanah Obyek Sengketa yaitu Bidang I,II dan Bidang III, kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebagai yang paling berhak atas ketiga bidang Tanah Sengketa Yaitu Bidang I,II dan Bidang III, dalam keadaan kosong seperti semula dengan cara suka rela maupun dengan cara paksa dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara yaitu Polisi ;-----

Hal 50 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Oleh karena tanah sengketa Bidang I, bidang II dan Bidang III, adalah

tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I (petrus Nuban) Penggugat Rekonvensi II (Luisa Nuban) dan Penggugat Rekonvensi III (Dortia Nuban) sesuai bukti T.1.1 Bukti T.1.2 dan bukti-bukti berupa Kot Nai Nuban, bekas rumah keluarga Nuban dan kuburan diatas sengketa Bidang Ke II, maka segala biaya yang timbul akibat perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvesi I,II III,IV,V,VI,VII dan VIII, serta Tergugat Konvensi lainnya ;-----

12. Bahwa ternyata dalam Gugatan Konvensi, para Penggugat Rekonvensi telah dituduh seolah-olah pada tahun 2014, para Penggugat Rekonvensi ,menguasai ketiga tanah sengketa secara paksa / menyerobot tanah milik para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yaitu tanah sengketa Bidang I, Bidang II dan Bidang III, dalam Konvensi, maka hal ini tidak benar karena pada tanggal 12 Mei 2014, Tergugat Rekonvensi V Penggugat Konvensi I, telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri OEImasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri OEImasi NO. 15/ Pdt.G/2014/PN.OLM, tertanggal 16 Desember 2014, dimana dalam Gugatan Penggugat Konvensi V Tergugat Rekonvensi I mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi I, adalah yang ditukan dalam Suku Kiubana yang dalam hal ini Suku Kiubana memiliki tanah Adat seluas kurang lebih 150 HA, yang terletak di Jalan Timur Raya Desa NOElbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan Jalan Timur Raya ;-----
- Selatan berbatas dengan kali Noelbaki ;-----
- Timur berbatas dengan tanah Adat Suku Nailael Basoi ;-----

Hal 51 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat berdas dengan Kali NOELbaki ;-----

Bahwa tanah Adat Suku Kiubana seluas Kurang Lebih 150 HA, tersebut diatas adalah tanah milik Suku Kiubana, sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3681 K/Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002, dan seterusnya yang Gugatan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri OElmasi .sesuai bukti T.1.3,dan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I dan II mengajukan Gugatan dalam Konvensi dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Konvensi, maka hal ini sangat memalukan , merendahkan harga diri, serta harkat dan martabat dari keluarga Nuban Khususnya Para Penggugat Rekonvensi yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Kupang dan masyarakat Kota Kupang , yang berpredikat Tuan Tanah Asli di Desa NOELBAKI dan DEsa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, sejak dulu, hingga berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, sehingga Pemerintah Desa NOElbaki mengundang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mendaftarkan tanah sengketa pada Panitia Landraafrom,Kecamatan Amabi, sekarang diubah menjadi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Agustus 1961, dan diukur oleh Petugas Agraria pada tanggal 2 Desember 1968, bukti T.1.1 dan bukti T.1.2.tidak pernah ada yang mengklaim bahwa tanah yang didaftarkan dan diukur oleh Petugas Agraria adalah tanah miliknya, namun pada tahun 2014, barulah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonveni I,menggugat sesuai bukti T.1.3, yang sangat meropotkan para Penggugat Rekonvensi, dengan membuang waktu dan biaya ;-----

Hal 52 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah cukup beralasan untuk para Penggugat

Rekonvensi perlu menuntut nama baik yang dinilai dengan uang dan ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

13. Bahwa hal yang berikut dengan adanya pada tahun 2014 Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I mengajukan perkara terhadap Penggugat Rekonvensi I sesuai bukti T.1.3 dan pada tahun 2016, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan Gugatan Konvensi lagi terhadap Para Penggugat Rekonvensi , maka Para Penggugat Rekonvensi telah untuk dipersulit mengolah ketiga tanah sengketa , termasuk pihak ketiga yang hendak membeli sebagian tanah sengketa ternyata dibatalkan ;-----

14. Hal ini pun tetap merugikan Para Penggugat Rekonvensi, yang dinilai sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar) ;-----

15. Bahwa oleh karena itu maka segala kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi $Rp\ 1.500.000.000,- + 1.000.000,00 =$ Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas maka patut dan wajar gugatan Rekonvensi dalam perkara ini harus dikabulkan sebagaimana mestinya ;-----

17. Bahwa oleh karena itu maka untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Bapak Hakim Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri OEImasi, untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi

Hal 53 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi II/ Para Penggugat Konvensi yng bergerak
maupun yang tidak bergerak untuk menjmin Gugatan Rekenvensi dari
para Pengguhat Rekonvensi ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi
I, II dan Penggugat Rekonvensi III, diatas maka Penggugat Rekonvensi I, II
dan Penggugat Rekonvensi III memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua
dan Bapak Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus kan dalam Konvensi maupun Rekonvensi dengan amar putusan
yang berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan alasan –alasan dari Tergugat Konvensi I. (Petrus
Nuban)Tergugat Konvensi XX (Luisa Nuban) dan Tergugat
Konvensi XXI (Dortia Nuban) tersebut ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi I (OSKAR KEUBANA)
dan Penggugat Konvensi II (THIMOTIUS ALUMAN) untuk
seluruhnya ;-----

B. DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I
(Petrus Nuban) Penggugat II (Luisa Nuban) dan Penggugat
Rekonvensi III (Dortia Nuban) tersebut untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I, II
dan Penggugat Rekonvensi III adalah ahli waris leluhurnya PIRIS
NUBAN Almarhum ;-----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan Tergugat
Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I (OSKAR KEUBANA) dan
Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II (THIMOTIUS
ALUMAN) yang telah mengkalim ketiga Bidang Tanah Sengketa

Hal 54 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan I, Bidang II dan Bidang III, adalah tanah Peninggalan

dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang bernama PIRIS NUBAN Almarhum adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan melanggar Hak ;-----

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa Bidang I, Bidang II dan Bidang III sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi, dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah tanah peninggalan dari Leluhur Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi II yang bernama PIRIS NUBAN Almrhum, yang diwariskan kepada Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III, sebagai Ahli Warisnya yang paling berhak atas ketiga Bidang tanah sengketa ;-----
5. Menyatakan menurut hukum memerintahkan / menghukum Tergugat Rekonvensi I ? Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi IX, Tergugat Rekonvensi IV / Tergugat Konvensi X, Tergugat Rekonvensi V / Tergugat Konvensi XI, Tergugat Rekonvensi VI / Tergugat Konvensi XII, Tergugat Rekonvensi VII / Tergugat Konvensi X III dan Tergugat Rekonvensi VIII (Tergugat Konvensi 114) dan Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi XIV, Tergugat Konvensi XV, Tergugat Konvensi XVI dan Tergugat Konvensi 24 sampai dengan Tergugat Konvensi 93 dan Tergugat Konvensi 95 sampai dengan Tergugat Konvensi 113, atau siapa saja memiliki hak diatas tiga bidang tanah sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Milik/ Jual Beli/ Hiba diatas tanah sengketa bidang I, II dan tanah sengketa Bidang III tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat

Hal 55 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III, maka harus mengosongkan dan menyerahkan

kembali kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai yang paling berhak atas tiga bidang tanah sengketa dengan sukarela atau paksa bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi Republik Indonesia atas tiga bidang tanah sengketa tersebut yaitu :-----

1. Tanah Sengketa Bidang I dengan batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III ;-----
- Selatan dengan Jalan Raya Tanah Merah ke OELpua ;-
- Timur dengan tanah Keluarga Saubaki/ Masyarakat Oelpua;-----
- Barat dengan Jalan Raya Tanah Merah Oelpua ;-----

2. Tanah sengketa Bidang II, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan tanah Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III;-----
- Selatan berbatas dengan tanah Merah OEIpua ;-----
- Timur berbatas dengan tanah keluarga Saubaki/ masyarakat Oelpua ;-----
- Barat berbatas sebagian dengan milik Penggugat Rekonvensi I, II dan Penggugat Rekonvensi III yang diatas nya terdapat Tempat bersejarah / Situs yang diberi nama menurut Adat Orang Timur KOT NAI NUBAN artinya Benteng Pertahanan Keluarga Nuban, bekas rumah keluarga Nuban dan Kuburan keluarga

Hal 56 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan batas bagian Timur Putusan dalam

Perkara No. 27 /Pdt/G/ 1998/ PN.KPG ;-----

3. Tanah sengketa bidang III, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat Rekonvensi I,II dan Penggugat Rekonvensi III, yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk bukA Jalan dari Desa Tanamerah menuju Desa OEIpua ;-----
- Selatan dengan kali Noelbaki ;-----
- Timur berbatas dengan kali kering ;-----
- Barat dengan kali NOElbaki ;-----

6. Menyatakan menurut Hukum menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi , dengan cara seketika dan sbekaligus ;-----

7. Menayatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;-----

8. Dan terhadap Tuntutan ganti rugi, apabila Yang Mulia Bapak Ketua / Bapak Hakim Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Hal 57 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut

selanjutnya Kuasa Tergugat 7 telah mengajukan jawabannya tertanggal 20

April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :---

A. Eksepsi

1. Penggugat I Oskar Keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang tidak ada tanah suku di Desa Noelbaki, Oelpuah dan Tanah Merah.

Dalam Gugatan tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I Oskar Keubana dan Penggugat II Thimotius Aluman, sehingga marga Keubana dan marga Aluman yang berbeda, tetapi memiliki tanah suku Keubana ;-----

2. Bahwa, nama Penggugat I tertulis dalam gugatan Oskar Keubana, sedangkan putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 3681 K / PDT.1999, tertulis Oskar Kiubana ;-----

Yuncto putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT . G / 2014 / PN.OLM, nama Penggugat I tertulis Oskar Kiubana. Nama Oskar Keubana. Dengan perubahan nama Penggugat I Oskar Kiubana menjadi Oskar Keubana dipertanyakan apakah melalui penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi atau dirubah sendiri oleh Oskar Kiubana menjadi Oskar Keubana. Sebab perubahan nama sangat penting dan berpengaruh karena pembacaan gugatan tanggal 13 April 2016 Penggugat I tidak perbaiki nama marganya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak patut diterima ;-----

3. Gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT. G / 2014 / PN.OLM, menggugat 21 orang dengan luas tanah \pm 150 HA.Gugatan Penggugat dengan nomor perkara : 12 / PDT . ^ / 2016 / PN.OLM, yang sedang diperiksa , seorang Tergugat yang semula digugat dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT. G / 2014 /

Hal 58 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.OlM, atas nama Desmon Silitonga, M.Sil dengan luas tanahnya

13 HA. Dengan tidak digugatnya Desmon Silitonga, M.Sil tersebut maka seharusnya luas tanah yang digugat adalah 150 HA dikurangi 13 HA dan 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tanah yang digugat seharusnya 131 HA. Dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur.oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Posita gugatan Penggugat butir 5 (lima) bahwa tanah adat suku Keubana ± seluas 6 HA, sudah berkekuatan hukum tetap, menjadi milik para Penggugat sesuai Putusan dalam perkara perdata Nomor: 27 / PDT.G / PN.Kupang, tanggal 3 Oktober 1998, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT/ 1999/ PTK, tanggal 3 Juni 1999 yo Putusan MARI Nomor 3681 / K / PDT/ 1999, tanggal 30 April 2001, maka sisa luas tanah yang digugat adalah ±144 HA, terdiri atas 3 bidang yaitu :

Bidang I seluas ± 20.32 HA

Bidang II seluas ± 105 HA

Bidang III seluas ± 13.62 HA

Ternyata petitum butir 2 (dua) gugatan berbunyi : menyatakan hukum bahwa tanah seluas ± 6 HA yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi hak milik para Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27 / PDT . G / 1998 / PN. KPG, tanggal 3 Oktober 1998 yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26 / PDT / 1999 / PTK, tanggal 3 Juni 1999 yo Putusan MARI Nomor 3681 K / PDT / 1999, tanggal 3 April 2002;-----

Setelah dicermati maka petitum butir 2 (dua) menunjukkan bahwa tanah seluas ± 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap digugat lagi Penggugat karena itu petitum butir 2 (dua) tidak sinkron

Hal 59 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita butir 5 (lima) mestinya petitum harus bersesuaian

dengan fakta – fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan.

Tidak boleh terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita .

Bahwa oleh karena petitum butir 2 (dua) sangat bertentangan

dengan posita butir 5 (lima) yang mengakibatkan gugatan kabur

(obscur libel). Oleh karenanya gugatan penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima sesuai yuris prudensi MARI Nomor :

67 K / Sip / 1975, tanggal 13 Mei 1975, sebagaimana terbaca dalam

bukunya M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Pengadilan halaman 66 ;-----

5. Mengenai batas – batas tanah sengketa :

a. Pada butir I (Satu) gugatan Penggugat mendalilkan tanah

hamparan tanah adat suku Keubana ± 150 HA dengan batas

– batas sebagai berikut ;-----

- Utara berbatasan dengan tanah Suku Balbesi adalah tidak benar, yang benar Utara berbatasan dengan tanah milik Raja Amabi ;-----

- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;-----

- Timur berbatasan dengan tanah Suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan tanah Raja Amabi ;-----

- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-

b. Batas tanah bidang pertama sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar dengan tanah Amabi ;-----

- Batas Selatan, timur dan barat benar ;-----

c. Batas tanah bidang kedua sebagai berikut :

Hal 60 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;--
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah benar ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoi Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;-----
- Barat berbatasan dengan Para Penggugat tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi dan Kali Noelbaki ;-----

d. Batas tanah bidang ketiga :

- Utara berbatasan dengan jalan raya Noelbaki - Oelpuah ;-----
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;-----
- Timur berbatasan dengan kali kering tidak benar, yang benar kali kering Amabi ;-----
- Barat kali Noelbaki benar ;-----

B. Jawaban pokok perkara :

1. Bahwa batas - batas tanah pada butir 1 (satu) gugatan Penggugat tentang hamparan tanah adat Suku keubana \pm 150 HA, terdapat batas yang tidak benar yaitu ;-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik Balbesi adalah tidak benar, yang benar berbatasan dengan tanah milik Raja Amabi ;-----
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar dengan tanah Raja Amabi ;-----
- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-----

Hal 61 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keubana tidak memiliki tanah ± 150 Ha yang disebut dalam gugatan butir I (satu) . yang memiliki tanah adat 150 Ha adalah tanah adat milik Raja Amabi dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara batas dengan Balbesi adalah Fetor dari Raja Amabi ;--
- Selatan batas kali Noelbaki ;-----
- Timur batas dengan Raja Amabi ;-----
- Barat batas kali Noelbaki ;-----

2. Bahwa suku Keubana tidak menguasai dan tidak memiliki tanah dilokasi sengketa ;-----

Karena suku Keubana adalah pendatang dari Sonketa yang tugas sehari – harinya adalah melayani Raja Nisnoni, leluhur Penggugat datang kawin dengan wanita keturunan Amabi dan tinggal menetap di Noelbaki dan tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah.sangat janggal Penggugat tinggal dan berumah di Desa Noelbaki memiliki tanah adat tersebar di 3 (tiga) desa yaitu Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah.tanah yang diperkirakan oleh Penggugat adalah tanah milik suku Amabi yang dibagikan kepada keturunan Amabi seperti suku Amabi, suku Saubaki dan Amtaran serta Balbesi ;-----

Tidak ada tanaman umur panjang seperti kelapa yang tumbuh atau hidup di tanah milik Tergugat VII seperti yang disebutkan oleh Penggugat sedangkan tanama tuak yang tumbuh di tanah milik tergugat Tujuh (VII) adalah tanaman yang tumbuh secara alamiah tanpa ditanami oleh Penggugat karena suku timor tidak pernah tanam lontar. Tanaman jati yang tumbuh di tanah milik Tergugat VII ditanam oleh Tergugat VII. Penggugat sejak tinggal di Desa Noelbaki tidak pernah berkebun di lokasi tanah sengketa bahkan

Hal 62 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menggembalakan ternak di lokasi tanah sengketa karena penggugat tidak memiliki ternak.suku – suku yang datang meminta tempat untuk gembalakan kerbau adalah suku Tanesib Makelab, Suku Nainupu, Suku Ollah Sikas, Suku Foetboe, Suku Humau, Suku Heten ;-----

3. Butir 3 (tiga) gugatan Penggugat, Tergugat VII menolak karena tidak berkaitan dengan tanah Tergugat VII.;-----

4. Butir 4 (empat) gugatan Penggugat, Tergugat VII menolak karena tidak berkaitan dengan tanah Tergugat VII yang terletak di Desa Oelpuah ;-----

5. Butir 5 (lima) gugatan Penggugat menyangkut tanah adat 6 Ha yang sudah berkekuatan hukum tetap, Tergugat VII menolak karena Tergugat VII tidak sebagai pihak dalam perkara 6 HA tersebut. Apabila dihubungkan gugatan Penggugat atas objek tanah yang sama di tahun 2014 dalam perkara perdata nomor : 15 / PDT.G / PN. OLM dan Gugatan penggugat di tahun 2016 Nomor Perkara : 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM, seharusnya luas objek tanah yang diperkarakan tahun 2016 kurang dari 150 HA, karena terdapat lokasi yang dihitung doble atau tumpang tindih dihitung yaitu pada bidang II dan Bidang III disamping itu juga lokasi Adven atas nama Tergugat 14 Demons Silitonga, M.Sil yang luas tanahnya 13 HA sehingga 150 HA dikurangi 6 HA dan dikurangi lagi 13 HA, maka sisa tanah yang digugat seharusnya 131 HA saja ;-----

5.l . Objek sengketa I dengan batas – batasnya :

- Utara dengan tanah suku Balbesi adalah tidak benar, seharusnya tanah Amabi ;-----
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Tanah merah – Oelpuah adalah benar ;-----

Hal 63 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan suku Nailael Bosoi tidak

benar, yang benar adalah berbatasan tanah milik Amabi ;-

- Sebelah barat batas dengan jalan raya Tanah Merah – Oelpuah adalah benar ;-----

5.II Tanah Objek Sengketa II

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar dengan tanah suku Amabi ;-----
- Sebelah selatan batas dengan jalan raya Noelbaki – Oelpuah adalah benar ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Nai Lael Bosoi tidak benar, yang benar dengan tanah Amabi;-----

5.III. Tanah Objek Sengketa III.

Tanah Objek sengketa III (tiga) menurut Penggugat Objek perkara sebagian terletak di Desa Oelpuah adalah tidak benar dan Tergugat VII menolak secara tegas dan keras karena Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah, Penggugat adalah pendatang berkelana dari Sonketa Bakunase datang dan menetap di Desa Noelbaki ;-----

6. Gugatan penggugat pada butir (6) yang menyatakan bahwa tanah bidang I, II dan III dan tanah seluas 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar karena Keubana berasal dari Sonketa Bakunase (pendatang) sehingga tidak memiliki tanah suku di Desa Neolbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah ;-----

Pernyataan Penggugat bahwa tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon tuak dan pohon jati ditanami oleh Penggugat adalah tidak benar karena dilokasi sengketa tidak ada pohon kelapa, sedangkan pohon tuak adalah tumbuh sendiri diatas tanah

Hal 64 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat VII sedangkan pohon jati ditanam oleh Tergugat VII
di tanah Tergugat VII;-----

Padang Penggembalaan adalah padang penggembalaan milik

Tergugat VII dan suku - suku yang datang meminta untuk

gembalakan kerbau adalah suku – suku Tanesib, Makelab,

Nainupu , Olasikas, Foetboe, Humau dan suku Heten ;-----

7. Gugatan Penggugat pada poin 7,8 dan 9 , tergugat VII tolak karena
tidak ada hubungan hukum dengan tanah Tergugat VII ;-----

8. Bahwa dalil Penggugat poin 8 perbuatan Tergugat I sampai
Tergugat 23 dengan cara paksa dan cara kekerasan menguasai
tanah Keubana adalah tidak benar karena Suku Keubana adalah
pendatang dari Sonketa Bakunase dan tidak memiliki tanah suku di
Desa Oelpuah ;-----

9. Dalil Penggugat pada poin 10, bahwa perbuatan Tergugat I sampai
dengan Tergugat 23, melakukan perbuatan melawan hukum dan
melanggar hak penggugat ditolak Tergugat VII karena Tergugat VII
tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar
hak sebab tanah yang dimiliki Tergugat VII adalah tanah adat suku
Saubaki dan bukan seperti Penggugat sebagai pendatang dari
Sonketa Bakunase yang tidak memiliki tanah di Desa Oelpuah ;---

10. Dalil penggugat pada butir 11 ditolak tidak ada hubungan hukum
dengan Tergugat VII ;-----

11. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 12 ditolak seluruhnya karena
Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum
seperti yang tersebut pada gugatan butir 12 dan Tergugat VII tidak
menjual , memberi hibah dan sebagainya kepada pihak lain, karena
Tergugat VII pemilik yang paling sah;-----

Hal 65 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Gugatan Penggugat pada butir 13 ditolak karena Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melahirkan kerugian kepada penggugat oleh karena Tergugat VII tidak akan mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat karena Tergugat VII yang paling berhak atas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat ;-----

13. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservation belong) butir 14 ditolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung bukti akurat serta tidak sah dan berharga menurut hukum;-----

14. Bahwa permintaan uit verbar by Foorat, ditolak karena tidak berdasarkan hukum, bahwa berdasarkan seluruh dalil – dali yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat VII mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1) Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat VII ;-----

2) Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur yakni ;-----

Dalam gugatan tidak secara terang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat I Oskar Keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang bermarga berbeda tetapi memiliki tanah adat suju Keubana bersama – sama ;-----

3) Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena nama Penggugat I Oskar Keubana dalam Perkara Nomor 12 / PDT . G / 2016 / PN.OLM, tertulis Keubana dalam perkara putusan MARI Nomor : 3681 K / PDT . 1999 tertulis Oskar Kiubana ;-----

Hal 66 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 15 / PDT . G /

2014 / PN.OLM menggugat 21 orang termasuk ada nama

Tergugat 14 bernama Damson Silitonga M. Sil , luas

tanahnya 13 HA , namun tidak digugat dalam perkara

perdata Nomor 12 / PDT . G / 2016/ PN.OLM, maka tanah

Penggugat seharusnya 150 HA kurang 6 HA 13 Ha sama

dengan 131 HA dan bukan 144 HA ;-----

5) Gugatan pada butir 5 posita bertentangan dengan petitum

butir 2 , yakni Penggugat hanya menggugat 3 bidang

tanah yaitu ;-----

- Bidang pertama : 20.32 HA

- Bidang Kedua : 105 HA

- Bidang Ketiga : 13. 62 HA

Akan tetapi dalam petitum butir 2 (dua) memohon

menyatakan hukum tanah 6 HA yang berkekuatan hukum

menjadi hak milik Para Penggugat ;-----

B. tentang Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---

2. Menolak sita jaminan karena luas tanah \pm 150 HA tidak ada

kepastian hukumnya ;-----

3. Menghukum Penggugat menanggung segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut

selanjutnya Kuasa Tergugat 9 s/ d 13 dan Tergugat 114 telah mengajukan

jawabannya tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan

hal - hal sebagai berikut :-----

Hal 67 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat point 1 dan point 2 mendalilkan pada pokoknya memiliki tanah seluas kurang 150 hektar dan tanah dikuasai oleh kakek para penggugat hingga 2014 ;-----

Bahwa dalil para penggugat tersebut tidak benar karena tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh tergugat 9, 10, 11, 12, 13 dan 114 bukan milik para penggugat dimana sejak kakek tergugat 9, 11, 12, 13 dan ayah dari tergugat 10 bersama 114 memiliki tanah sengketa sampai tanah di kuasai dan dimiliki oleh tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 tidak pernah ada keberatan dari kakek para penggugat maupun para penggugat sekarang, bahkan putusan perkara nomor 27 / pdt . G / 1998 / PN.KPG, tergugat 9,10,11,12,13, 114 tidak dilibatkan dalam perkara tersebut ;-----

Bahwa, selanjutnya apabila kakek para penggugat menguasai tanah sengketa hingga tahun 2014 maka mengapa pada tahun 2014 ada perkara nomor 15 / pdt. G / 2014 / PN.OLM yaitu perkara antara Penggugat I dengan Para Tergugat namun nama kakek para Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut dan apabila kakek para penggugat menguasai tanah obyek sengketa hingga tahun 2014 maka mengapa pada tahun 2007 dibangun rumah untuk para pengungsi Timor Timur oleh tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) namun tidak pernah ada keberatan dari kakek para Penggugat maupun para Penggugat ;-----

2. Bahwa pada point 3,4,5,6 para penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah seluas 6 Ha yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan No.27 / PDT.G/ 1998 / PN.KPG Jo putusan No.26 / Pdt. G / 1998 / PN. KPG, dan putusan No.3681 . K / Pdt / 1999;-----
Bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut tergugat 9,10,11,12,13,114 , menjelaskan bahwa pada halaman 16 putusan

Hal 68 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27 para Penggugat sebagai tergugat konvensi dan penggugat

rekonvensi menegaskan memiliki tanah seluas 295 Ha dengan batas :

Utara dengan tanah adat milik suku / keluarga Balbesi / Naijabi ;-----

Selatan dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Naibonat ;-----

Timur dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Nalael/ Bosui ;---

Barat dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Oematan. Tanpa

menyebutkan letak tanah sengketa dan apabila gugatan rekonvensi

didasarkan pada gugatan Konvensi maka dalam gugatan konvensi

hanya menyebutkan letak tanah sengketa seluas 150 Hadi Desa

Noelbaki sehingga dengan demikian maka dalil para penggugat bahwa

tanah sengketa terletak di 3 desa yaitu Desa Noelkbaki, Desa tanah

merah dan Desa oelpua adalah sangat tidak beralasan hukum

sehingga dalil para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;---

3. Bahwa pada point 8 dan point 10 gugatan para penggugat pada

pokoknya mendalilkan bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun

2014 tanah obyek sengketa bidang I, bidang II, dan bidang III, yang

adalah tanah adat suku Kiubana telah dikuasai secara paksa atau

dengan cara kekerasan oleh Tergugat I sampai dengan tergugat 23 ;--

Bahwa dalil para penggugat tersebut tidak jelas dan tidak benar

karena tergugat 9,10,11,12,13 dan 114 tidak pernah menguasai dan

memiliki tanah adat suku Kiubana yaitu tanah bidang I, II dan bidang III

yang luas keseluruhannya adalah 144 Ha (tanah sengketa) ;-----

4. Bahwa pada point 8 dan point 10 gugatan para penggugat pada

pokoknya mendalilkan bahwa tanpa alasan yang jelas pada tahun

2014 tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, yang adalah

tanah adat suku Kiubana telah dikuasai secara paksa atau dengan

cara kekerasan oleh Tergugat I sampai Tergugat 23 ;-----

Hal 69 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari para penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena para penggugat tidak menguraikan tentang berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing – masing tergugat terutama tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 ;-----

5. Bahwa tanah sengketa tergugat 9 (Mance Dethan) adalah seluas kurang lebih 100 x 160 meter persegi, terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas:-----

- Utara dengan tanah milik Simson Mesakh ;-----
- Selatan dengan tanah milik Soleman Kiuk ;-----
- Timur dengan kali ;-----
- Barat dengan tanah milik Yan B. Pandie;-----

Bahwa tanah milik tergugat 9 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek Tergugat 9 dan setelah diwariskan kepada ayah tergugat 9 dan ayah tergugat 9 wariskan kepada tergugat 9 ;-----

Bahwa tanah milik tergugat 9 tersebut telah diberikan kepada tergugat 98 dan setelah itu tergugat 98 melaporkan kepada Tantara Nasional Angkatan Darat (TNI AD) kemudian dibuat kapling dan dibangun rumah untuk tergugat 25 sampai dengan tergugat 53 dan sudah ada sertifikat namun badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tidak ikut digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini dan Tentara Nasional Angkatan Darat juga tidak digugat oleh para penggugat dalam perkara ini ;-----

Bahwa selanjutnya dalam pada saat pembangunan rumah sedang dikerjakan sampai dengan tergugat 25 sampai dengan tergugat 53 menempati rumah – rumah tersebut tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat dan pada tahun 2014 baru penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi

Hal 70 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan penggugat I ditolak maka penggugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan oleh Pengadilan tinggi Kupang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa tanah milik tergugat 10 dan tergugat 114 (Benyamin Kollh dan Davit Kolloh) adalah seluas kurang lebih 12.000 Meter persegi, terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas :-----

- Utara dengan jalan desa ;-----
- Selatan dengan jalan raya ke Oelpua ;-----
- Timur dengan jalan raya ke Oelpua ;-----
- Barat dengan tanah kosong ;-----

Bahwa tanah milik Tergugat 10 dan Tergugat 114 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari ayah tergugat 10 dan tergugat 114 yaitu Markus Kolloh, almarhum dan setelah itu tanah tersebut diwariskan kepada tergugat 10 dan tergugat 114 dan juga diwariskan kepada saudara dari tergugat 10, tergugat 114 yaitu Hermanus Kolloh dan tanah tersebut telah dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1 bagian untuk tergugat 10, 1 bagian untuk tergugat 114 dan 1 bagian untuk Hermanus Kolloh ;-----

Bahwa diatas tanah milik tergugat 10 terdapat rumah dari Adrianu Ngani, daud tse (tergugat 99) , hosea A. Bising, Vidal Soares, Veriato Pinto (tergugat 102) , Candida Sarmento (tergugat 108) , polce bien (tergugat 111) , eugebio amaral, domingus Soares (tergugat 113) , Noviana mauk, Vicenti pinto (tergugat 98) dan selama ini tidak pernah ada teguran atau keberatan dari orang lain maupun dari para Penggugat ;-----

7. Bahwa tanah milik tergugat 11 (Ebenhaeser Danno) adalah seluas kurang lebih 100 x 100 meter persegi , terletak di desa tanah merah,

Hal 71 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas –

batas ;-----

- Utara dengan jalan desa ;-----
- Selatan dengan tanah milik Ananias Mesakh ;-----
- Timur dengan tanah milik Yan B. Pandie dan Silas Mooy ;-----
- Barat dengan tanah milik Albert Henukh ;-----

Tanah milik Tergugat 11 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 11 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 11 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 11 dan tanah tersebut telah dijual kepada Avaro De Jesus yaitu Suami dari Tergugat 96 (Claudia Anlise Dahu) pada tahun 2007 ;-----

8. Bahwa tanah milik tergugat 12 (Ananias Mesakh) adalah :-----

a. Seluas kurang lebih 60 x 120 meter persegi , terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang batas –
batas ;-----

- Utara dahulu dengan tanah milik Ebenheser Dano dan sekarang dengan tanah milik akvaro De Jesus ;-----
- Selatana dengan tanah kosong ;-----
- Timur dengan tanah milik Melkianus Pandie ;-----
- Barat dengan tanah milik Yosep Bilaret ;-----

Tanah milik tergugat 12 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 12 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 12 dan ayah tergugat 12 wariskan kepada tergugat 12 dan sekarang diatas tanah tersebut ditempati oleh tergugat 8,86,87,90, 91 Mateos Sakan, arlinto Pinto, Carlina Pinto;-----

Hal 72 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Seluas kurang lebih 30 x 70 meter persegi, terletak di desa tanah

merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan

batas – batas :-----

- Utara dengan jalan ke Oelpura ;-----
- Selatan dengan tanah desa ;-----
- Timur dahulu dengan tanah milik Albert Ndun dan sekarang dengan rencana jalan ;-----
- Barat dengan tanah milik Cornelia Manafe, SH. ;-----

Bahwa Tanah milik tergugat 12 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan dari kakek tergugat 12 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 12 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 12 ;-----

9. Bahwa tanah milik tergugat 13 (Yan B. Pandie) adalah seluas lebih 35.000 meter persegi, terletak di desa tanah merah, kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas ;-----

- Utara dengan tanah milik Simsin Mesakh ;-----
- Selatan dengan jalan raya ke oelpua ;-----
- Timur dengan tanah milik Mance Dethan, Soleman Kiuk dan kali ;-----
- Barat dengan tanah milik Ebenheser Danno dan Ananias Mesakh ;-----

Tanah milik tergugat 13 tersebut merupakan tanah peninggalan warisan kakek tergugat 13 dan setelah itu diwariskan kepada ayah tergugat 13 dan sekarang dimiliki oleh tergugat 13 ;-----

Bahwa tanah milik tergugat 13 tersebut diatas, tergugat 13 telah mengalihkan sebagiannya yaitu seluas kurang 17.000. meter persegi kepada : Yan Pah, Ferdinan Y. Haning, Silas Mooy, Jekson Foeh, Melkianuss Pandle dan Petrus Dethan ;-----

Hal 73 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama kakek tergugat 13 dan ayah tergugat 13 sampai kepada tergugat 13 menguasai dan memiliki tanah tersebut diatas bahkan pada tahun 2007 Tentara Nasional Indonesia membangun rumah diatas tanah milik tergugat 13 tetapi tergugat 13 tidak setuju sehingga tergugat 13 menyuruh Tentara Nasional Indonesia untuk membongkar rumah tersebut sehingga rumah tersebut sudah dibongkar oleh Tentara Nasional Indonesia namun tidak pernah ada teguran atau keberatan dari orang lain maupun dari para Penggugat oleh karena itu dalil para penggugat bahwa kakek para penggugat menguasai tanah sengketa hingga tahun 2014 adalah tidak benar dan harus ditolak ;-----

10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasu Nomor 15 / Pdt.G / 2014 / PN.OLM , dalam pertimbangannya halaman 115 bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26 / Pdt.G / 1999/ PTK, tertanggal 3 Juni 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3681 . K / Pdt / 1999 , tidaklah menjadi dasar kepemilikan tanah sengketa oleh penggugat karena dalam uraian pertimbangan dan amarnya sama sekali tidak menyebutkan dimana letak, luas dan batas tanah yang menjadi milik penggugat tersebut , apakah tanah seluas 6 Ha yang menjadi objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27 / pdt .G / 1998 / PN . KPG ataukah tanah dengan batas – batas :-----

- Utara dengan tanah adat milik suku keluarga Balbesi / Naijabi ;-
- Selatan dengan tanah hak adat memiliki suku / keluarga Naibonat ;-----
- Timur dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Nalael / Bosul ;-----

Hal 74 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat dengan tanah hak adat milik suku / keluarga Oematan ;---

Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka sudah jelas tanah yang ditempati oleh tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 dan semua peralihan haknya kepada orang lain adalah sah ;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 14 memohon kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :-----

- Menerima jawaban tergugat 9,10,11,12,13 dan tergugat 114 untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat 15 dan tergugat 16 telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----|-----

I. EKSEPSI

A. Tentang kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menegaskan bahwa: segala tuntutan hukum perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun , sedangkan siapa yang menunjukan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk;-----

Apabila dikaitkan antara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan jangka waktu penguasaan tanah sengketa oleh nenek moyang dan orang

Hal 75 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan para Tergugat (Tergugat 15 dan 16) ± mulai dari tahun 1800 secara turun

temurun sampai dengan sekarang ini tetap dikuasai oleh Tergugat 15 dan 16 serta tidak ada seorangpun yang datang menegur atau mencegah, termasuk para penggugat, maka dapatlah dikatakan bahwa para Tergugat (tergugat 15 dan 16) telah menguasai tanah sengketa lebih dari tiga puluh tahun yaitu 216 tahun secara terus menerus sehingga secara hukum keperdataan Tergugat 15 dan 16 adalah pemilik sah atas tanah sengketa. Oleh karena itu hak para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Oelamasi menjadi gugur karena daluarsa dan PENGADILAN TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara ini, sehingga Tergugat 15 dan 16 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2016/ PN.OLM ;-----

B. TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN

1. Bahwa secara hukum adat maupun secara hukum nasional, para penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING sebagai Penggugat atau orang yang berhak mengajukan gugatan karena :-----
 - a. Para penggugat secara hukum adat Timor (dawan) tidak berkedudukan sebagai ATOIN AMAF atau orang yang memiliki hak / kuasa untuk mengurus dan mengatur tanah adat yang berada dalam penguasaan keluarga besar KEUBANA, termasuk tanah sengketa yang disebut sebagai tanah adat ;-----
 - b. Para Penggugat dan keluarga besar Keubana belum memiliki Lembaga adat yang sah dan diakui oleh Pemerintah atau negara dalam bentuk Peraturan daerah atau surat keputusan Kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Wali Kota) ;-----

Hal 76 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Para Penggugat tidak memperoleh kuasa : baik secara lisan

maupun tertulis dari keluarga besar Keubana dan atau Keluarga lain yang merupakan bagian dari keluarga keubana untuk bertindak atas nama keluarga besar Keubana guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi ;-----

2.Bahwa letak objek sengketa tidak jelas sebagaimana tersebut dalam gugatan, karena para Penggugat tidak menyebutkan RT dan RW berapa objek sengketa berada, para Penggugat hanya mencantumkan nama Desa tempat Objek sengketa berada, pertanyaannya adalah apakah objek sengketa terletak di seluruh wilayah Desa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat , halaman 13, oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena letak objek sengketa kabur atau tidak jelas ;-----

3.Bahwa batas – batas objek sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 11, 12 dan 13 adalah batas – batas yang tidak jelas atau kabur. Batas – batas objek sengketa yang benar sebagai berikut :-----

Tanah seluas ± 150 Ha batas – batas yang benar adalah ;-----

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timur Raya ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;-----

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;-----

Sebelah barat berbatasan dengan kali Noelbaki ;-----

Selanjutnya batas – batas tanah sengketa yang benar dan yang dibagi atas tiga bidang tanah sebagaimana yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya halaman 13 adalah ;-----

Tanah Bidang I

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Timur Raya ;-----

Hal 77 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe

dan tanah milik keluarga Nenobesi ;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Tanah merah – Oelpuah ;-----

Tanah Bidang II

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Timur Raya ;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan kali Tuaheo dan kali Noelbaki;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan keluarga nenobesi dan jalan raya tanah merah – Oelpuah ; -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Loinati dan kali Neolbaki ;-----

Tanah Bidang III

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya tanah merah – Oelpuah ;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan kali tuaheo dan kali Noelbaki;-

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Futboe dan tanah milik keluarga Nenobesi ;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Loinati ;----

4. Bahwa masih banyak subjek yang menguasai objek sengketa tetapi tidak digugat oleh para Penggugat yaitu SMP Negeri Tarus, SMA Negeri Tarus, SMP,SMA Advent, BKIA ADRA Neolbaki, Yusak Labati, Noh Lana, M.Z Saubaki,M.A. Nainupu, Otnial Manune, Orpa Tanu, Yahanis Mau, Oskar Tipnoni,Bernadus Saubaki,Agustinus Nombala , Korinus Sakau Mau,Oskar Tipnoni, Bernadus Suabaki, agustinus Nombala, Korinus Sakau, David Futboe, Felipus Penu, Sefnat Nenobesi, Yinas

Hal 78 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nombala, Daniel Tiphoni, Yermias Saubaki, Lorens Saubaki, Zakarias

Bosoin, Simeon Futboe, Lasarus Paijo, Marthen Sakau dan Urbanus

Oelbata, oleh karena itu gugatan para penggugat kabur dan haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

C. Tentang Syarat Material Gugatan

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai penguasaan tanah sengketa, status pengurusan dan pengelolaan tanah sengketa, cara perolehan para penggugat atas tanah sengketa, hubungan hukum yang terjadi antara para penggugat dengan tanah sengketa, hubungan hukum antara para penggugat dengan Tergugat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan para Tergugat oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

II. JAWABAN

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap digunakan pula dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa tanah sengketa adalah tanah adat, atau tanah suku milik keluarga Keubana, melainkan tanah sengketa adalah milik perseorangan, termasuk tanah bidang III adalah milik tergugat 15 dan 16 diperoleh dengan cara jual beli secara adat antara nenek moyang Tergugat 15 dan 16 dengan keluarga Bosoin pada tahun ± 1800, serta tanah bidang III tersebut diwariskan oleh nenek moyang Tergugat 15 dan 16 secara turun – temurun sampai kepada Tergugat 15 dan 16 sekarang ini ;-----
3. Bahwa selama 216 Tahun Tergugat 15 dan 16, menguasai dan mengelola tanah sengketa, tidak pernah seorangpun, termasuk para Penggugat yang datang mencegah atau menghalangi atau

Hal 79 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengakui tanah bidang III tersebut milik Tergugat 15

dan 16 ;-----

4. Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa bidang III adalah para penggugat, karena para penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah di RT 02 dan RT03 / RW 02, Desa Oelpuah dan Penggugat mau mengambil secara melawan hukum tanah sengketa bidang III ;-----

5. Bahwa tanaman yang ada di atas tanah sengketa bidang III adalah tanaman yang ditanam oleh Nenek Moyang tergugat 15 dan 16, Kakek Tergugat 15 dan 16 juga Tergugat 15 dan 16, bukan oleh para Penggugat, para penggugat tidak pernah menanam tanaman di tanah sengketa, termasuk pohon lontar yang ada di atas tanah bidang III ;-----

6. Bahwa tidak ada tanah adat atau tanah suku Keubana di Desa Oelpuah, kalau tana adat milik keluarga Futboe dan Nenobesi pasti ada di Desa Oelpuah, tidak ada suku Keubana, yang ada suku timor dan suku Helong, karena itu para Penggugat keliru menyatakan tanah adat dan suku Keubana ;-----

7. Bahwa Tergugat 15 dan 16 menolak permohonan sita jaminan yang dimohon oleh para penggugat, karena para penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah di wilayah hukum Desa Oelpuah atau Desa Tanah Merah ;-----

8. Bahwa Tergugat 15 dan 16 menolak permohonan para penggugat untuk memohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu karena hal tersebut tidak beralasan hukum dan sangat merugikan hak – hak Tergugat 15 dan 16, oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

III. TUNTUTAN

Hal 80 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat 15 dan 16 memohon

kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 15 dan 16 untuk seluruhnya ;----
2. Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini ;--\
3. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat 15 dan 16 untuk seluruhnya ;----
2. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing ;-----
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan para penggugat ;-----
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat 31, 35, s/d 38, 40,41,44 s/d 47,50, 53,54,56 s/d 58,60 s/d 62, 66, 67 69, 70, s/d 72, 76, 77,79 s/d 81, 101 s/d 103, 105, 107, 108, 112, telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kami pada intinya mengakui bahwa benar Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah Obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III ;----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat 96 telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, tanah yang saya miliki sekarang adalah tanah yang saya dan suami saya (Alvaro De Jesus) beli dari tergugat 11 dan Hermanus Kolloh ;-----

Hal 81 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang dibeli dari tergugat 10 dan Herman Kolloh adalah tanah

yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten dimana tanah milik saya dan suami saya tersebut sudah dikapling dan ada sertifikat yaitu :-----

a. Tanah dengan batas – batas :-----

- Utara dengan jalan desa ;-----
- Selatan dengan Albert Henukh ;-----
- Timur dengan alvaro de jesus ;-----
- Barat dengan Alvari de Jesus ;-----

Sedangkan 2 (dua) bidang atas nama suami saya yaitu

Alvaro De Jesus ;-----

b. Tanah dengan batas – batas :-----

- Utara dengan Simon Mesakh ;-----
- Selatan dengan Albert Henukh dan F.Y Haning ;-----
- Timur dengan Yan B. Pandie dan Silas Mooy ;-----
- Barat dengan Klaudia A. Dahu ;-----

c. Tanah dengan batas – batas :-----

- Utara dengan jalan desa ;-----
- Selatan dengan Albert Henukh ;-----
- Timur dengan Klaudia A. Dahu ;-----
- Barat dengan Albert Henuk ;-----

d. Tanah dengan batas – batas :-----

- Utara dengan jalan ke oelpua ;-----
- Selatan dengan bernardino dacosta amaral ;-----
- Timur dengan Eka n De Jesus dan Setulio aberek ;-----
- Barat dengan Arnol Benu ;-----

3. Bahwa, selama saya dan suami saya beli tanah tersebut pada tahun

2007 dan setelah itu kami menguasai, memiliki dan menempati tanah

Hal 82 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah pernah ada orang lain datang keberatan dan pada tahun

2016 ini baru para penggugat mengajukan gugatan terhadap saya ;---

4. Tanah yang saya miliki sudah ada sertifikat hak milik sebagai bukti hak milik atas tanah saya maka alasan para penggugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah tidak benar dan harus ditolak ;-----

Berdasarkan alasan diatas maka saya mohon kepada bapak hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyidangkan perkara ini memutus untuk menerima jawaban tergugat 96 dan menolak gugatan para penggugat dan menyatakan tanah yang saya tempati dan miliki adalah milik saya dan menyatakan jual beli tanah antara saya dan suami saya dengan Ebenheser dano dan Hermanus Kolloh adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat 97 dan tergugat 98 telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, sekitar bulan Pebruair tahun 2006, dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kupang, saya selaku koordinator Warga Eks Pengungsi Timor – Timur, bersama dengan DANDRAMIL 01 Kupang, (BAPAK KAPTEN CAMILO) melakukan pendekatan terhadap para pemilik tanah, untuk membangun Perumahan bagi warga eks Pengungsi Timor – Timur ;-----
2. Bahwa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat Desa Tanah Merah, menyatakan bahwa ada lahan kosong yang terletak di Desa Tanah Merah yang dimiliki oleh beberapa orang, yakni :-----
 - Bapak EBENHEIZER DANO ;-----
 - Bapak ANANIAS MESAKH ;-----
 - Bapak MANCE SOLEMAN DETHAN ;-----
 - Bapak YUSUF BENYAMIN KOLLO ;-----

Hal 83 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya kami bersama – sama dengan pihak TNI – AD
(yang di Wakili oleh DANDRAMIL 01 Kupang melakukan
pendekatan terhadap oknum – oknum pemilik tanah tersebut di
atas ;-----

3.Bahwa, berdasarkan hasil pendekatan di maksud (pembebasan lahan)
dicapailah kata sepakat akan hal – hal sebagai berikut ;-----

- Luas tanah per kafling adalah m2 dengan ukuran lebar 17 m2,
panjang 20 M2 ;-----
- Bahwa, biaya pembebasan lahan dimaksud untuk satu kafling
sebesar Rp.2.000.000,- (sebagai uang okomama atau sirih
pinang) ;-----

4.Bahwa, setelah kesepakatan antara kami selaku Koordinator beserta
pihak TNI – AD, dengan Oknum – Oknum pemilik tanah, maka hasil
kesepakatan tersebut disampaikan kepada pemerintah Desa Tanah
Merah yang saat itu di jabat oleh Bapak FERDINAND Y HANING ;-----

5.Bahwa, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa atau pemerintah
Desa Tanah Merah menyatakan bahwa tanah yang di maksud tidak
bermasalah, tanah yang akan di gunakan sebagai LOKASI
RESETLEMEN warga eks Timor – Timur TIDAK BERMASALAH ATAU
BERSENGKETA ;-----

6.Bahwa, setelah adanya pernyataan oleh pemerintah Desa Tanah Merah
tersebut di atas maka kami selaku Koordinator warga eks Timor –
Timur,beserta perwakilan TNI – AD dan Bapak Kepala Desa Tanah
Merah MENINJAU LOKASI dimaksud ;-----

7.Bahwa, setelah meninjau lokasi dimaksud dan dinyatakan oleh
pemerintah setempat atau pemerintah Desa Tanah Merah bahwa lokasi
tersebut tidak bermasalah maka pada bulan Maret tahun 2007
pemerintah Republik Indonesia yang di wakili MENTERI SOSIAL

Hal 84 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id REPUBLIK INDONESIA berkenan melakukan PELETAKAN BATU

PERTAMA untuk di mulainya pembangunan perumahan yang di peruntukan bagi warga eks pengungsi Timor – Timur dan penduduk lokal yang tidak memiliki rumah ;-----

8.Bahwa, sejak pembangunan perumahan dimulai hingga selesai dan sampai dengan di huni baik oleh warga eks pengungsi Timor – timur maupun lokal tidak ada keberatan DARI SAIAPAPUN DAN PIHAK MANAPUN terhadap status tanah / lokasi dimaksud ;-----

9.Bahwa, kami tidak pernah merampas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanah Merah, sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat ;-----

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami para Tergugat selaku penghuni Perumahan di lokasi RESETLEMENT, yang terletak di Desa Tanah Merah, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat mengambil Keputusan yang seadil – adilnya dan sebijak – bijaknya ;-----

11. Bahwa, sejak kami tinggal di lokasi Resetlement, pihak Penggugat belum pernah sekalipun datang memberitahukan kepada kami, bahwa yang bersangkutan adalah Pemilik Tanah yang sah ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat 29, 73, 74, 82 dan 83, telah mengajukan jawaban secara lisan, tertanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, mereka adalah warga eksodus dari pergolakan Propinsi Timor – timur ke Timor Barat setia kepada NKRI dan menempati tanah sengketa adalah ijin TNI , mereka siap untuk mati dan hidup di atas rumah yang ditempati, serta mereka tidak tahu latar belakang kepemilikan tanah sengketa dan siapa pemiliknya ;-----

Hal 85 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut diatas

maka Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 18 Mei 2016, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dari Kuasa Para Penggugat tersebut maka kuasa dari Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94, kuasa Tergugat 7, Kuasa Tergugat Tergugat 9 s/ d 13 dan Tergugat 114 , Kuasa Tergugat 15 dan tergugat 16 telah mengajukan duplik tertanggal 26 Mei 2016, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan Tergugat 29, 31,35, 36, 37, 38, 40, 41, 44 s/d 46,49, 50, 53, 54, 57,58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 s/d 74,76,77, 79, 80 s/d 83, 96, 101, 102,103, 105, 107 , 108, dan Tergugat 112 tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang,bahwa setelah majelis Hakim Membaca serta mencermati eksepsi-eksepssi Para Tergugat tersebut diatas telah terdapat dalam eksepsi Tergugat 15 dan Tergugat 16 tentang eksepsi kewenangan mengadili, terhadap ekspsi tersebut Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela, tertanggal 02 Juni 2016 dan yang mana amarnya sebagai berikut:-----

- 1.Menolak Eksepsi Tergugat 15 dan 16 ;-----
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM ;-----
- 3.Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;-----
- 4.Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

Hal 86 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa

para Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut ;-----

- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 27/Pdt.G /1998/PN.Kpg , tertanggal 03 Oktober 1998, atas sebagian (6 HA) tanah obyek sengketa yang diberi tanda bukti P.1;-----
- Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 26/Pdt/1999/PTK, tertanggal 03 Juni 1999 yang diberi tanda bukti P.2 ;-----
- Foto copy putusan Mahkamah Agung No. 3680 K /Pdt/1999, tertanggal 30 April 2002 yang diberi tanda bukti P.3 ;-----
- Foto copy Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kupang No. W26.U1/1069/HT.04.10/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang diberi tanda bukti P.4 ;-----
- Foto copy Surat Perjanjian antara Kolo Keubana (Alm) pada tanggal 02 September 1944 yang diberi tanda bukti P.5 ;-----
- Foto copy Laporan IPEDA atas seluruh tanah milik keluarga Keubana tertanggal 08 Agustus 1960 yang diberi tanda bukti P.6;-----
- Foto copy Peta lahan tanah milik Suku Keubana yang terletak di Desa Noelbaki, Oelpuah dan Tanah Merah seluas 145,44 Hayang diberi tanda bukti P.7;-----
- Foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang tanggal 13 Januari 1982 tentang Daftar nama pemilik tanah di Kabupaten Kupang yang diberi tanda bukti P.8;-----
- Foto Copy Silsilah keturunan suku Keubana, yang membuktikan bahwa para Penggugat adalah benar berasal dari keturunan keluarga besar suku Keubana yang diberi tanda bukti P.9;-----

Hal 87 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Keterangan Peringatan Kepala Desa Noelbaki

tertanggal 06 Pebruari 1988 tentang Daftar nama pemilik tanah di Kabupaten Kupang yang diberi tanda bukti P.10 ;-----

- Foto copy surat keterangan peringatan yang menerangkan bahwa adanya perondaan Batas tanah suku Keubana (sekarang tanah obyek sengketa) yang diberi tanda bukti P.11;-----
- Foto copy surat pernyataan bersama antara para Penggugat dengan 54 orang Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang diberi tanda bukti P.12 ;-----

Menimbang, bahwa Surat bukti P1 s/d 7 , P.9 s/d 12 tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P.8 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa para Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.ALEXANDER LUIS ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk di dengar keterangan saksi terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, letak Tanah sengketa yang di perkarakan oleh Para penggugat dan para Tergugat tersebut di Rt / RW, Saksi lupa tetapi terletak di Desa Noelbaki,Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, luas Objek tanah sengketa tersebut luasnya sekitar kurang lebih 150 HA ;-----

Hal 88 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi satu – batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu:-----

- Timur dengan Nalael/Bosoi ;-----
- Barat dengan Kali Noelbaki ;-----
- Utara dengan Balbesi ;-----
- Selatan dengan kali Noelbaki ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Yakobis Keubana ;-----
- Bahwa, saksi tahu kalau pemilik tanah sengketa tersebut adalah Yakobis Keubana karena saksi pernah meminta izin untuk membuat kebun di atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi meminta izin berkebun pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967 ;-----
- Bahwa, saksi pernah menggarap di tanah objek sengketa yaitu menanam jagung dan tidak pernah orang lain maupun para penggugat dan para tergugat ada keberatan atau melarang saksi ;----
- Bahwa, selain saksi yang ikut menggarap di tanah objek sengketa tersebut adalah Andreas Neno dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak menghafal namanya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Yakobis Keubana dan penggugat I. Oskar Keubana tidak pernah tinggal dan pernah menggarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa pada saat ini tidak di kuasai oleh para penggugat maupun para Tergugat ;-
- Bahwa, keluarga Nuban tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut ada 3 (tiga) bidang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas dari masing – masing bidang dan saksi hanya mengetahui ukuran keseluruhannya 150 HA ;-----

Hal 89 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa seluas 6 HA

tersebut pernah di perkarakan oleh Oskar Keubana dan keluarga Nuban ;-----

- Bahwa, ke tiga bidang tanah sengketa tersebut Terletak di Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah ;-----

- Bahwa, ditanah sengketa tersebut tidak ada bangunan rumah ;-----

- Bahwa, saksi menggarap tanah sengketa tersebut di bagian Utara dari tanah sengketa ;-----

- Bahwa, usia saksi ketika saksi menggarap tanah sengketa tersebut saksi berusia 18 (delapan belas) tahun ;-----

- Bahwa, luas tanah yang saksi garap ditanah sengketa tersebut seluas $\frac{1}{2}$ Ha ;-----

- Bahwa, di bagian timur dari tanah sengketa tersebut ada kmpung yang namanya suku Orang Timor ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing – masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. SALMUN B. SEWAN ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya terkait Para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah kering;-----

- Bahwa, letak Tanah sengketa yang diperkarakan oleh para penggugat dan para Tergugat tersebut terletak di RT/ RW saksi tidak tahu namun yang saksi tahu terletak di Kecamatan Kupang Tengah ;--

- Bahwa, saksi tidak mengenal para pihak yang terlibat dengan masalah tanah tersebut dan saksi mengetahui ada masalah tanah tersebut saksi mendengar cerita dari Tergugat II (Thimotius Aluman) ;-----

Hal 90 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Thimotius Aluman menyatakan kepada saksi kalau ada masalah tanah sehingga suku Nalael-Bosoi akan melakukan sumpah adat untuk menentukan batas tanah miliknya sekaligus dilakukan pembagian dimana perkapling seharga Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi juga di undang untuk menghadiri acara tersebut ;-----

- Bahwa, acara sumpah adat penentuan batas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dilakukan pembagian tersebut Tanah milik suku Nalael – Bosoi ;-----
- Bahwa, tanah milik Nalael-Bosoi tersebut berada di bagian sebelah Timur ;-----
- Bahwa, tanah milik Nalael-Bosoi tersebut berbatasan dengan tanah milik suku Kiubana ;-----
- Bahwa, tanah milik suku Kiubana berbatasan dengan suku Nalael – Bosoi di bagian barat ;-----
- Bahwa, pada upacara sumpah adat penentuan batas tanah suku Nalael-Bosoi tersebut banyak yang hadir dan jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang ;-----
- Bahwa, pada saat Upacara sumpah adat penentuan batas tanah tersebut Suku Kiubana tidak hadir namun di wakili oleh Thimotius Aluman (Tergugat II) ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat II (Thimotis Aluman) mempunyai tanah atau tidak di Kecamatan Kupang Tengah tersebut ;-----
- Bahwa, sebelumnya tidak mengenal suku Nalael-Bosoi dan melainkan hanya mendengar namanya dari cerita Thimotius Aluman (Tergugat II) ;-----

Hal 91 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Suku Nalael – Bosoi ;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar cerita ada perkara tanah antara Kiubana melawan Petrus Nuban, Cs ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sejarah tanah dari milik suku Nalael-Bosoi, karena saksi tinggal di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing – masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3.WELLEM MANOE ;-----

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut terletak di Desa Noelbak, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, luas Tanah sengketa tersebut lebih kurang \pm 144 (seratus empat puluh empat) Hektar ;-----
- Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa tersebut adalah ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik suku Balbesi ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali dendeng ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik suku Nailael Basoin ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan berbatasan dengan kali dendeng ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Para Penggugat karena Awalnya saksi pergi memotong daun gewang di tanah sengketa tersebut dan pada waktu memotong daun ada seorang yang saksi tidak kenal menegur saksi dengan mengatakan

Hal 92 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat yang saksi potong daun tersebut milik dari Keluarga

Oskar Keubana (para Penggugat);-----

- Bahwa, saksi memotong daun gewang tersebut pada tahun 1985 di tanah milik keluarga Oskar keubana;-----
- Bahwa, Pada tahun 1985 saksi memotong daun di atas tanah sengketa dan posisi tanah pada waktu itu masih hutan dan tidak ada orang yang berkebun di lokasi tersebut;-----
- Bahwa, Pada waktu tahun 1985 tidak ada benteng maupun penduduk yang tinggal diatas tanah sengketa tempat saksi memotong daun ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang menegur saksi pada waktu saksi memotong daun di lokasi tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, Terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa tahun 2013 dan posisi tanah sengketa sudah ada rumah di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut belum bersertifikat;-----
- Bahwa, setahu saksi penggugat Oskar Keubana pernah berkebun tahun 1980 di atas tanah sengketa dengan menanam kacang dan tomat ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana para Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, obyek tanah sengketa sudah pernah di perkarakan di PengadilanNegeri Kota pada tahun 1998 dimana pihak Penggugat Petrus Nuban dan pihak Tergugat Oskar Keubana,Cs dan perkara tersebut Pada tingkat pertama di menangkan oleh Penggugat, tingkat Banding di menangkan oleh Tergugat dan pada tingkat kasasi menangkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui obyek Sengketa karena saksi tetangga dengan Oskar Keubana (Penggugat) dan pada waktu putusan Oskar Keubana (Penggugat) datang meminta tolong kepada saksi untuk

Hal 93 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa putusan karena waktu itu saksi menjabat sebagai

PANSEK pada Pengadilan Negeri Kota ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu atas ijin siapa waktu rumah pengungsi di bangun diatas tanah sengketa ;-----

- Bahwa, setahu saksi sekarang ada 3 (tiga) bidang tanah sengketa kalau dulunya tanah sengketa hanya 1 (satu) bidang ;-----

- Bahwa, tanah sengketa bidang satu luasnya \pm 20 (lebih kurang dua puluh)Hektar ;-----

- Bahwa, batas – batas tanah sengketa bidang satu tersebut adalah ;----

▪ Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Balbesi ;-----

▪ Sebelah Timur berbatasan dengan Nailael Basoin ;-----

▪ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Desa tanah merah- Oelpuah ;-----

▪ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan raya Desa tanah merah- Oelpuah ;-----

- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang satu adalah Petrus Nuban, Cs dan yang lainnya Reklamen rumah pengungsi asal tim - tim ;-----

- Bahwa, tanah sengketa bidang dua luasnya \pm 100 (lebih kurang seratus)Hektar ;-----

- Bahwa, Batas- batas tanah sengketa bidang dua yaitu :-----

▪ Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Balbesi ;-----

▪ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Desa tanah merah- Oelpuah ;-----

▪ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Desa tanah merah- Oelpuah ;-----

▪ Sebelah barat berbatasan dengan kali ;-----

Hal 94 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang dua adalah keluarga

Nuban dan ada orang lain yang saya tidak kenal ;-----

- Bahwa, Nuban menguasai tanah sengketa dengan cara menepas hutan dan membuat kegiatan di lokasi sengketa dari tahun 2014 ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Nuban ada bercocok tanam di lokasi tanah sengketa atau tidak ;-----

- Bahwa, Nuban tidak ada rumah di atas tanah bidang satu maupun bidang dua tersebut ;-----

- Bahwa, tanah sengketa bidang tiga luasnya $\pm 13\ 000$ (lebih kurang tiga belas ribu) M² ;-----

- Bahwa, batas- batas tanah sengketa bidang tiga yaitu :-----

▪ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya Desa Noelbaki-Oelpuah ;-----

▪ Sebelah Timur berbatasan dengan kali kering ;-----

▪ Sebelah selatan berbatasan dengan kali ;-----

▪ Sebelah barat berbatasan dengan kali dendeng ;-----

- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang tiga tidak dan tanah bidang tiga tersebut masih kosong ;-----

- Bahwa, Para Penggugat menggugat tanah sengketa bidang 3 tersebut Karena bidang tiga menjadi satu kesatuan dari tanah sengketa ;-----

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah segketa sekitar 3 (tiga) kilo;--

- Bahwa, Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak perkara tahun 2014 ;-----

- Bahwa, pada tahun 2014 para Tergugat melakukan kegiatan dengan membangun rumah dan gereja di atas tanah sengketa ;-----

- Bahwa, menurut saksi pemilik tanah sengketa adalah Para Penggugat karena yang lebih dulu berkebun di atas tanah sengketa adalah Penggugat dengan menanam jati ;-----

Hal 95 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, luas tanah sengketa 144 (seratus empat puluh empat) Hektar belum bersertifikat karena tanah sengketa tersebut adalah tanah suku milik Keubana ;-----

- Bahwa, tempat tinggal Penggugat Oskar Keubana di Desa Noelbaki dari dulu sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik para Penggugat ketika saksi pertama kali memotong daun dan di tegur oleh orang yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa, saksi setiap tahun pergi memotong daun di lokasi sengketa tersebut dan setelah saksi di tegur tahun berikutnya saksi pergi untuk meminta ijin kepada Para Penggugat untuk memotong daun di lokasi tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing – masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;-----

1. Foto Copy surat bukti pendaftaran Tanah milik Tergugat 1 pada panitia Landra From pada tanggal 16 Agustus 1961 dengan luas 150 Ha yang di beri tanda bukti T1.1 ;-----
2. Foto copy surat ukur tanah milik Tergugat 1 Pada tanggal 2 Desember 1968 oleh petugas ukur dari Kantor Agraria kabupaten Kupang yang bernama L.Missa mengetahui panitia Landra From kecamatan Kupang Tengah yang di beri tanda bukti T1.2 ;-----
3. Foto copy Berita Acara Panitia Landra From tanggal 18 Mei 1967 yang di beri tanda bukti T1.3 ;-----

Hal 96 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat atas nama nama pelapor tanah kelebihan pada kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang tertanggal 13 Januari 1982 yang di beri tanda Bukti T1.4 ;-----
5. Foto copy surat ketetapan pajak hasil Bumi tahun 1961 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.5 ;-----
6. Foto copy Surat Tanda pembayaran lpeda tahun 1974 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.6;-----
7. Foto copy Surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1976, atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.7;-----
8. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1977 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.8 ;-----
9. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1978 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.9 ;-----
10. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1980 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.10 ;-----
11. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1983 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.11 ;-----
12. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1984 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1, yang di beri tanda bukti T1.12 ;-----
13. Foto copy surat Ketetapan lpeda/tanda pembayaran tahun 1985 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.13 ;-----
14. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1986, atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.14 ;-----
15. Foto copy Surat Petikan Jumlah pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Petrus Nuban Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.15 ;-----

Hal 97 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Petikan Jumlah pajak terhutang tanda pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Petrus Nuban

Tergugat 1, yang di beri tanda bukti T1.16 ;-----

17. Foto copy Surat Petikan Jumlah pajak terhutang tanda pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1971 atas nama Petrus Nuban

Tergugat 1 yang di beri tanda bukti T1.17 ;-----

18. Foto copy Putusan Pengadilan Oelmasi No.15 / PDT / G / 2014 /

PN.OI, tertanggal 16 Desember 2016 antara Oskar Kiubana sebagai

Tergugat melawan Petrus Nuban, Dkk sebagai para tergugat yang di

beri tanda bukti T1.18 ;-----

19. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 40 / Pdt / 2015

/ PT.Kpg tanggal 27 April 2015 diberi tanda bukti T1.19 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T1.1 sampai dengan T1.19 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa para Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94, juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. BENYAMIN SUNI ;-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini untuk di dengar keterangannya terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----

Hal 98 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OI.m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak Tanah sengketa yang diperkarakan oleh para penggugat dan para Tergugat tersebut terletak Rt RW. saksi lupa tetapi yang pasti terletak di Desa Tanah Merah, Desa Noelbaki, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, luas objek tanah sengketa tersebut sekitar 150 HA ;-----
 - Bahwa, tanah sengketa tersebut terdiri dari 3 (tiga) bidang ;-----
 - Bahwa, tanah sengketa bidang I saksi mengetahui batas – batasnya yaitu : -----
 - Utara dengan Tergugat I Petrus Nuban ;-----
 - Selatan dengan jalan Timor Raya-Oelpuah ;-----
 - Timur dengan Petrus Saubaki dan Lorens Saubaki ;-----
 - Barat dengan jalan Timor Raya-Oelpuah;-----
 - Bahwa tanah sengketa bidang II saksi mengetahui batas – batasnya yaitu :-----
 - Utara dengan jalan dan Petrus Nuban;-----
 - Selatan dengan jalan Oelpuah-Dendeng;-----
 - Timur dengan Petrus Saubaki dan Lorens Saubaki;-----
 - Barat dengan Petrus Nuban;-----
 - Bahwa tanah sengketa bidang III saksi mengetahui batas – batasnya yaitu :-----
 - Utara dengan jalan Oelpuah Dendeng;-----
 - Selatan dengan dengan Kali Noelbaki ;-----
 - Timur dengan kali mati ;-----
 - Barat dengan kali Noelbaki ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I (Petrus Nuban) ;-----

Hal 99 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-ketahu tanah sengketa tersebut milik Petrus Nuban karena pada tahun 1968 pernah saksi diminta oleh Petrus Nuban membersihkan batas serta memegang tali saat mengukur tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan pengukuran tanah sengketa tersebut yaitu Petrus Nuban, Petugas BPN Kabupaten Kupang yang bernama Lasarus Missa, Oscar Kiubana sebagai Jurutulis dari Desa Noelbaki, Petrus Saubaki dan Lorens Saubaki serta saksi ;-----
- Bahwa, dasar dilakukannya pengukuran atas tanah sengketa tersebut Atas perintah dari Bapak Camat Eben Foenay dan atas permintaan Petrus Nuban ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut tidak ada keberatan dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa, setelah pengukuran tersebut Petrus Nuban menanam jagung dan kacang – kacang di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, tanah sengketa tersebut milik dari Petrus Nuban dan kenapa tanah sengketa diperkarakan saat ini Karena tanah sengketa diklaim oleh Oscar Kiubana sebagai miliknya atas dasar ia bertindak sebagai juru tulis saat kegiatan pengukuran ;-----
- Bahwa, saksi tinggal menetap di Desa Noelbaki sejak tahun 1951 ;---
- Bahwa, pada saat ini yang menguasai tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I. Petrus Nuban ;-----
- Bahwa, cara Petrus Nuban menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara berkebun yakni menanam jagung pada saat musim hujan ;-----

Hal 100 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi I s/d tahu persis kapan dikuasai tanah sengketa oleh

Tergugat I. Petrus Nuban namun yang saksi tahu hanya saat pengukuran tahun 1968 ;-----

- Bahwa, Selain Petrus Nuban mengukur tanah sengketa tersebut dan ada bukti lagi yakni Situs sejarah yang terdiri dari Benteng yang bernama Kotnainuban dan Kuburan leluhurnya Petrus Nuban ;-----
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah tersebut yang memegang tali pada saat mengukur tanah sengketa tersebut adalah saksi dan T erianus Ninomna ;-----
- Bahwa, pada saat pengukuran tersebut tanah sengketa masih menjadi 1 (satu) hamparan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2.TERIANUS NINOMNA ;-----

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untu memberikan keterangan sehubungan masalah tanah Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di Kotnainuban Desa Nolebaki, RT/RW saksi lupa ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 150 Ha dan tanah sengketa tersebut terdiri dari 3 (tiga) bidang ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas dari tanah sengketa tersebut yaitu ;-----
 - Bidang I ;-----
 - Utara dengan Tergugat I Petrus Nuban;-----

Hal 101 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan jalan Tanah Merah-Noelbaki ;-----
- Timur dengan Saubaki;-----
- Barat dengan jalan Tanah Merah-Oelpuah ;-----

▪ **Bidang II** ;-----

- Utara dengan kali mati ;-----
- Selatan dengan jalan Tanah Merah;-----
- Timur dengan Saubaki ;-----
- Barat dengan Kali Noelbaki;-----

▪ **Bidang III** ;-----

- Utara dengan Kali Noelbaki ;-----
- Selatan dengan Jalan Noelbaki-Oelpuah ;-----
- Timur dengan Saubaki ;-----
- Barat dengan kali Noelbaki;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I (Petrus Nuban) ;-----
- Bahwa, saksi tahu karena pada tahun 1968 saksi dan Benyamin Suni diminta oleh Petrus Nuban membersihkan batas serta memegang tali saat mengukur tanah sengketa ;-----
- Bahwa, yang hadir pada saat pengukuran tanah tersesebut yaitu Petrus Nuban, Petugas BPN Kabupaten Kupang yang bernama Lasarus Missa, Oscar Kiubana, Petrus Saubaki dan Lorens Saubaki serta saksi ;-----
- Bahwa, pengukuran tersebut dilakukan atas perintah dari Bapak Camat Manbait dan atas permintaan Petrus Nuban ;-----

Hal 102 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pengukuran tersebut tidak ada keberatan dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa, setelah melakukan pengukuran tersebut Petrus Nuban langsung menanam ditanah sengketa tersebut yakni menanam jagung dan kacang-kacangan dan ubi ;-----
 - Bahwa, saksi juga pernah menggarap tanah sengketa bersama Benjamin Suni, Petrus Neno dan Silas Neno ;-----
 - Bahwa, tanah sengketa diklaim oleh Oscar Kiubana sebagai miliknya hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan saat ini ;-----
 - Bahwa, saksi tinggal menetap di Desa Noelbaki sejak tahun 1958 ;---
 - Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) km ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Oskar Keubana tidak ada memiliki tanah di dalam tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, Oskar Keubana dan Tergugat I Petrus Nuban tidak tinggal diatas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat I Petrus Nuban ;-----
 - Bahwa, Petrus Nuban menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara berkebun yakni menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi pada saat musim hujan ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis kapan dikuasainya tanah sengketa tersebut namun yang saksi tahu hanya saat pengukuran tahun 1968 ;-
 - Bahwa, selain Petrus Nuban mengukur tanah sengketa tersebut ada bukti yakni Situs sejarah yang terdiri dari Benteng yang bernama Kotnainuban dan Kuburan leluhurnya Petrus Nuban ;-----

Hal 103 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, situs sejarah yang bernama Kotnainuban terletak di tanah bidang II ;-----
- Bahwa, sertifikat atas tanah sengketa tersebut sampai sekarang belum terbit ;-----
 - Bahwa, pada saat melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut belum ada rumah ;-----
 - Bahwa, Penggugat I tinggal di Noelbaki cabang Tilong ;-----
 - Bahwa kehadiran Petrus Saubaki dan Lorens Saubaki pada saat pengukuran tanah sengketa karena berbatasan dengan tanah sengketa di Bidang III bagian Timur ;-----
 - Bahwa, yang memegang tali pada saat pengukuran adalah Benyamin Suni ;-----
 - Bahwa, pada saat pengukuran usia saksi pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun ;-----
 - Bahwa, pengukuran tanah sengketa tersebut dengan menggunakan roll meter milik BPN ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut dari catatan Petugas BPN Lasarus Missa ;-----
 - Bahwa, pada saat pengukuran tersebut tanah sengketa hanya 1 (satu) hamparan saat diukur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3.ARNOL BENU ;-----

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan untuk di dengar keterangannya sehubungan masalah tanah ;-----

Hal 104 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para tergugat tersebut terletak di 3 (tiga) Desa Yaitu Desa Tanah Merah, Desa Noelbaki dan Desa Oelpuah ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa tersebut ;----
 - Bahwa, tanah sengketa tersebut ada 3 (tiga) bidang ;-----
 - Bahwa, tanah sengketa bidang satu tersebut terletak di Desa Tanah merah dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa bidang satu tersebut ;-----
 - Bahwa, batas – batas tanah sengketa bidang satu tersebut yaitu
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik Petrus Nuban dan Tanah Pemda ;-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan menuju Tanah merah Oelpuah;-----
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Saubaki ;-----
 - Barat berbatasan dengan Jalan menuju Tanah Merah Oelpuah ;-----
 - Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang satu tersebut adalah keluarga Nuban ;-----
 - Bahwa, objek tanah sengketa bidang kedua tersebut terletak di Desa Tanah Merah, Desa Noelbaki dan Desa Oelpuah dan saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa bidang kedua tersebut ;-----
 - Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa bidang kedua tersebut yaitu
 - Utara berbatasan dengan Jalan menuju Desa Oelpuah dan Desa Tanah Merah ;-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan menuju Desa Oelpuah dan Desa Tanah Merah ;-----
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Saubaki ;-----

Hal 105 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan kali hidup dan dengan perkara

Nomor 27 ;-----

- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang kedua tersebut adalah Keluarga Nuban ;-----
- Bahwa, tanah sengketa bidang ketiga tersebut terletak di Noelbaki dan sebagian Desa Oelpuah ;-----
- Bahwa, tanah sengketa bidang tiga saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan saksi hanya mengetahui batas –batas tanah sengketa bidang ketiga tersebut ;-----
 - Utara berbatasan dengan Jalan menuju Desa Oelpuah dan Desa Tanah Merah ;-----
 - Selatan berbatasan dengan Kali ;-----
 - Timur berbatasan dengan kali kering ;-----
 - Barat berbatasan dengan kali ;-----
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa bidang ketiga tersebut yaitu saksi tidak tahu, tapi didalam tanah sengketa bidang tiga ada rumah ;-
- Bahwa, di tanah sengketa bidang satu tersebut ada satu rumah milik Nuban dan rumah –rumah Pengungsi Tim-Tim ;-----
- Bahwa, diatas sengketa tanah bidang kedua tersebut ada rumah milik Nuban dan berkebun di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah milik Petrus Nuban karena 1994 saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa dan Petrus Nuban berkebun diatas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat Petrus Nuban berkebun diatas tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan dari para Penggugat kalau Petrus Nuban berkebun diatas tanah sengketa tersebut ;-----

Hal 106 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi Oskar Keubanan tidak pernah tinggal

dan menempati tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah di sidang di Pengadilan Negeri Kupang tahun 1998 dimana Oskar Keubana sebagai Penggugat lawan Petrus Nuban Sebagai Tergugat dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara tersebut dimenangkan oleh Petrus Nuban ;-----
- Bahwa, pada tahun 2014 pernah juga obyek sengketa di perkarakan di Pengadilan Negeri Oelamasi dimana Oskar Kiuban sebagai Penggugat sedangkan Petrus Nuban sebagai Tergugat dan perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, perkara pada tahun 1998 dan tahun 2014 obyek tanah sengketa tersebut sama dengan obyek sekarang tapi dulu obyek tanah sengketa menjadi satu hamparan dan sekarang tanah sengketa menjadi 3 (tiga) bidang ;-----
- Bahwa didalam tanah sengketa bidang kedua ada benteng Nuban ;----
- Bahwa, diatas tanah sengketa ada kuburan Keluarga Nuban yaitu orang tua Petrus Nuban ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Keluarga Nuban tinggal diatas tanah sengketa tersebut pada tahun berapa dan sepengetahuan saksi Keluarga Nuban tinggal diatas tanah sengketa sudah lama ;-----
- Bahwa, saksi tinggal diatas tanah sengketa bidang kedua tersebut dari tahun 1994 ;-----
- Bahwa, yang memberikan saksi ijin tinggal diatas tanah sengketa bidang kedua tersebut adalah Petrus Nuban dan tidak pernah para penggugat keberatan saksi tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;----

Hal 107 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi yang menempati dan mengelola tanah

sengketa bidang tiga tersebut adalah seorang anggota DPR Kota

yang biasa di panggil DAN ;-----

- Bahwa, saksi melihat anggota DPR Kota yang biasa di panggil DAN tersebut berkebun di tanah sengketa tersebut dari 2 (dua) tahun lalu dan sampai dengan sekarang masih berkebun diatas tanah sengketa bidang tiga tersebut ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum pernah diukur ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin kepada Pengungsi Tim –Tim untuk menempati tanah sengketa tesebut;-----

- Bahwa, para penggugat tidak pernah menempati atau berkebun diatas ditanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dari Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 7, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;-----

1. Foto copy dilegalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3681 K/Pdt/1999 tanggal 30 April 2002 yang diberi tanda bukti T7.1;-----
2. Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Olm. tanggal 16 Desember 2014 yang diberi tanda bukti T7.2;-----

Hal 108 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :

40/PDT/2014/PTK. tanggal 27 April 2015 yang diberi tanda bukti T7.3;-

4. Foto copy Peta swaparaja dan Fotor Fotornya yang di beri tanda bukti
T7.4 ;-----

5. Foto copy foto bersama amaran Fotor Yohanes Van Amabiyang di
beri tanda bukti T7.5 ;-----

6. Foto copy Surat Baptis dari ayah Tergugat 7 bernama Petrus Saubaki
tertanggal 3 Maret 1906 yang di beri bukti T7.6 ;-----

7. Foto copy Surat forum silaturahmi Kraton se Nusantara yang di
berikan kepada Baltasar jurus Amaran pada tahu 2015 yang di beri
tanda bukti T7.7 ;-----

8. Foto copy Surat nika dari Ayah dan ibu Tergugat 7 yang bernama
Petrus Saubaki dan wehelmina E.Oematan tertanggal 13 September
1963 yang di beri tanda bukti T7.8 ;-----

9. Foto copy Akta Kematian Petrus Saubaki Ayah tergugat 7 yang di beri
tanda bukti T7.9 ;-----

10. Foto copy surat Keturunan Amabi, Amaran dan Saubaki yang diberi
tanda bukti T.7.10 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa
Tergugat 7 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T7.1
sampai dengan T7.10 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan
setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.7.4
dan T.7.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas,
dipersidangkan Kuasa Tergugat 7 juga mengajukan saksi – saksi yang
masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

1.AGUSTINUS SONBAI ;-----

Hal 109 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk didengar

keterangannya terkait masalah tanah ;-----

- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang menjadi sengketa, tapi yang saksi ketahui kalau pada tahun 1983 saksi berkebun di tanah milik SAUBAKI dan mereka mengatakan bahwa batas tanah yang saksi kerja di bagian Barat adalah tanah milik JACOB NUBAN (Tergugat 7); -----
- Bahwa, batas – batas tanah milik SAUBAKI yang saksi kerjakan tersebut adalah ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Merah;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik NUBAN;-----
 - Sebelah Utara saksi tidak tahu ;-----
 - Sebelah Selatan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa, Letak tanah milik SAUBAKI tersebut di Desa Oelpuah ;-----
- Bahwa, yang saksi tanam di atas tanah milik SAUBAKI tersebut adalah Saksi tanam Jagung, ubi dari tahun 1983 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, setiap kali saksi Panen hasilnya saksi bagikan kepada JACOB SAUBAKI (Tergugat 7);-----
- Bahwa, saksi tidak pernah hasil panen kebun dibagikan kepada NUBAN atau KIUBANA;-----
- Bahwa, selama saksi bekerja dan berkebun di tanah milik JACOB SAUBAKI tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa, setahu saksi JACOB SAUBAKI memperoleh tanah tersebut dari Orang tuanya ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah milik SAUBAKI tersebut sudah bersertifikat atau belum ;-----

Hal 110 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bagian Barat tanah dari milik Saubaki tersebut tanah milik

Nuban karena di beritahukan oleh LORENS SAUBAKI dan juga saksi

melihat sendiri keluarga NUBAN bekerja di lokasi tersebut ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah milik Nuban sudah bersertifikat atau belum ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui di lokasi terdapat benteng karena saksi pernah dikasih tahu oleh Lorens Saubaki dan saksi juga pernah melihat benteng pada saat saksi pergi mencari kayu api ;-----

- Bahwa, selama saksi bekerja dan berkebun dari tahun 1983 sampai sekarang Tergugat 2 MATHEUS NUBAN sudah berkebun diatas tanah miliknya dibagian Barat ;-----

- Bahwa, saksi setiap tahun saksi melihat keluarga NUBAN membuat upacara dengan membakar Lilin di benteng tersebut ;-----

- Bahwa, di dalam tanah tersebut ada pohon lontar dan pohon jati ;-----

- Bahwa, kalau Pohon Lontar (tuak) tumbuh sendiri sedangkan kalau Pohon jati ditanam oleh SAUBAKI (LORENS SAUBAKI);-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah sengketa bidang satu, bidang 2 dan bidang 3 tersebut ;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah yang saksi kerja tidak masuk dalam tanah sengketa ;-----

- Bahwa, di bagian Barat dari tanah yang saksi kerjakan yang mengolah adalah keluarga NUBAN yaitu MATHEUS NUBAN dan adik-adiknya ;-

- Bahwa, ada orang yang mengelolah tanah disekitar kali Noelbaki tapi saksi tidak kenal orang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Tergugat 7 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2.PETRUS ADONIS ;-----

Hal 111 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untuk didengar

keterangannya terkait masalah tanah ;-----

- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut terletak di Desa Oelpuah,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa, luas dari tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahui ;----

- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas dari tanah sengketa tersebut
adalah ;-----

▪ Utara berbatasan saya tidak tahu ;-----

▪ Selatan berbatasan saya tidak tahu;-----

▪ Timur berbatasan dengan Desa tanah Putih ;-----

▪ Barat berbatasan dengan tanah milik SAUBAKI ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui SAUBAKI di gugat karena tanah milik saksi
berbatasan dengan SAUBAKI ;-----

- Bahwa, setahu saksi SAUBAKI mendapatkan tanah tersebut dari
Alamrhum orang tuanya yang bernama THEO SAUBAKI ;-----

- Bahwa, JACOB SAUBAKI kuasai tanah tersebut dari keci ;-----

- Bahwa, Setahu saksi ada rumah pengungsi Tim-tim diatas tanah
sengketa ;-----

- Bahwa, tanaman yang ada di atas tanah sengketa yaitu Pohon Lontar
dan jati ;-----

- Bahwa, rumah Saubaki tidak ada diatas tanah sengketa ;-----

- Bahwa, yang menggarap tanah milik Saubaki tersebut adalah Saubaki
sendiri ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Agustinus Sonbai ia bekerja di tanah milik
SAUBAKI ;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa terdapat di Desa Oelpuah;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut hanya satu bidang ;---

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa tersebut ;-----

Hal 112 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut milik SAUBAKI yang dikuasai sekitar tahun 1960 lebih ;-----
- Bahwa, di rumah milik SAUBAKI tidak ada diatas tanah sengketa, tapi SAUBAKI hanya berkebun diatas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar sebelumnya tanah sengketa tersebut sudah diperkara di Pengadilan Negeri Oelamasi tahun 2014 antara Keluarga KIUBAN melawan SAUBAKI dan NUBAN;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa tahun 2014 ada perkara tanah tentang obyek sengketa tersebut karena dulunya perkara tahun 2014 saksi juga menjadi saksi dari SAUBAKI ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menang waktu perkara tahun 2014 tersebut ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau Para Penggugat mempunyai tanah di tanah sengketa tersebut ;-----
 - Bahwa, setahu saksi NUBAN ada tanah di tanah sengketa tersebut ;--
 - Bahwa, setahu saksi suku SAUBAKI ada tanah di tanah sengketa tersebut ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa milik SAUBAKI karena tanah sengketa tersebut adalah tanah suku SAUBAKI ;-----
 - Bahwa, SAUBAKI mendapatkan tanah sengketa tersebut dari nenek moyang mereka ;-----
 - Bahwa, saksi terakhir pergi ke tanah sengketa bulan Agustus tahun 2016 ;-----
 - Bahwa, di atas tanah sengketa ada rumah Nuban dan rumah tersebut atas ijin SAUBAKI ;-----

Hal 113 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah sengketa tersebut hampan dan didalam satu

hampan ada jalan tanah merah – Oelpuah ;-----

- Bahwa, tanah sengketa antara Desa oelpuah dengan desa tanah merah dulu ada tuguh yang membatasi antara desa tanah merah dengan desa Oelpuah kalau sekarang saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, Pemilik pohon lontar (pohon tuak) adalah milik SAUBAKI dan jika kalau saksi ingin menebang saksi meminta ijinnya kepada SAUBAKI ;-----
- Bahwa, selama saksi memotong pohon Lontar (pohon tuak) tidak pernah para Penggugat menegur saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar para Penggugat menegur orang – orang yang bekerja di atas tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Tergugat 7 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3.BALTAZAR YUNUS AMTARAN ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah tanah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas dari tanah sengketa yaitu :----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah miik Vektor Amabi ;---
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Vektor Amabi ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali ;-----
- Bahwa, Para Penggugat tidak pernah menggarap diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Penggugat tidak memiliki tanah di tanah sengketa tersebut ;-----

Hal 114 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menggugat tanah sengketa setahu saksi yaitu Tergugat

7 (JACOB SAUBAKI) ;-----

- Bahwa, diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman pohon jati yang ditanam oleh LORENS SAUBAKI ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada keberatan dari para Penggugat pada waktu SAUBAKI menggugat dan menanam pohon jati diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum bersertifikat karena tanah sengketa tersebut adalah tanah Ulayat yang belum dibagi-bagikan ;-----
- Bahwa, hubungan saksi dengan SAUBAKI adalah saksi (BALTASAR) dari turunan anak laki-laki sedangkan SAUBAKI dari turunan anak perempuan ;-----
- Bahwa, SAUBAKI mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Raja yang diturunkan menjadi Vektor dan kalau sekarang Vektor setingkat Camat ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut pernah di ukur ;-----
- Bahwa, SAUBAKI berasal dari Desa Tanah Putih dan SAUBAKI diberikan Hak untuk menjaga dan melindungi tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, menurut saksi Hak anak perempuan dan laki sama ;-----
- Bahwa, Kiubana ada menikah dengan turunannya Vektor dan Tamelak Kiubana mendapatkan hak tanah dari Vektor di bagian kali Noelbaki ;-----
- Bahwa, ayah penggugat Oskar Keubana menikah dengan Tamelak sehingga Penggugat Oskar Keubana mengangkat dirinya sebagai penerus dan sebenarnya Penggugat ini asal usulnya tidak jelas ;-----

Hal 115 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui sejarah tanah sengketa tersebut dari turun

temurun dan tertulis bahwa tanah sengketa tersebut milik dari vektor

Amabi Van Amtaran ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa seluas 150 (seratus lima puluh) hektar dari gugatan dan di tanah sengketa tersebut ada

NUBAN di dalamnya ;-----

- Bahwa, tanah yang diberikan Vektor dapat di perjual belikan tapi harus pemberitahuan kepada Vektor ;-----

- Bahwa, setahu saksi Penggugat Oskar Keubana berasal dari Sonteta Bakunase ;-----

- Bahwa, Sonteta tersebut berarti rumah dinding ;-----

- Bahwa, penggugat 2 (THIMOTIUS ALUMAN) tidak memiliki tanah di tanah sengketa ;-----

- Bahwa, letak tanah sengketa di Desa Oelpuah, Desa Tanah Merah dan Desa Noelbaki ;-----

- Bahwa, pada tahun 1917 Raja diturunkan menjadi Vektor ;-----

- Bahwa, dari luas 150 (seratus lima puluh) hektar di dalamnya ada tanah NUBAN namun letaknya saya tidak mengetahui ;-----

- Bahwa, Pemberian tanah dari Vektor amabi kepada NUBAN secara lisan ;-----

- Bahwa, batas tanah yang di berikan Vektor kepada SAUBAKI adalah batas laut ;-----

- Bahwa, Vektor amabi sekarang adalah AMTARAN ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi di dalam tanah sengketa ada kuburan/benteng ;-----

- Bahwa, saksi hampir setiap hari saksi pergi ketanah sengketa ;-----

- Bahwa, Kalau dulu tanah sengketa tidak ada rumah, tapi kalau sekarang sudah ada banyak rumah ;-----

Hal 116 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah saksi bagian barat berbatasan dengan Kali Noelbaki

sedangkan bagian utara berbatasan dengan tanah Vektor Amabi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dari Tergugat 7 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;-----

- Bukti Surat Tergugat 9 yaitu :-----
 1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1968 atas nama ayah Tergugat 9 yaitu Cornelis Mesak (almarhum) yang diberi tanda bukti T9.1 ;-----
 2. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Paulino Pinto (Tergugat 29) yang diberi tanda bukti T9.2 ;-----
 3. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Kamarudin Lempong (Tergugat 34) yang diberi tanda bukti T9.3 ;-----
 4. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Genoveva Widung (Tergugat 42) yang diberi tanda bukti T9.4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 9 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T9.1 sampai dengan T9.4 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

- Bukti Surat Tergugat 10 yaitu : -----
 1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Benyamin Kolloh yang diberi tanda bukti T10.1 ;-----

Hal 117 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 10 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T10.1 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

▪ Bukti Surat Tergugat 11 yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Eben Dano /Alfaro deJesus Tergugat 96 yang diberi tanda bukti T11.1;-----
2. 2.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Eben Dano /Alfaro deJesus Tergugat 96 yang diberi tanda bukti T11.2 ;-----
3. Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2016 atas nama David Obeth Adolf kolloh yang diberi tanda bukti T11.3;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 11 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T11.1 sampai dengan T11.3 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

▪ Bukti Surat Tergugat 12 yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Ananias MesakTergugat 12 yang diberi tanda bukti T12.1 ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ananias MesakTergugat 12 yang diberi tanda bukti T12.2 ;-----
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Augusto Pinto (Tergugat 86) yang diberi tanda bukti T12.3 ;-----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Anastacia Gomes (Tergugat 90) yang diberi tanda bukti T12.4 ;-----

Hal 118 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Adelino Pinto (Tergugat 91)

yang diberi tanda bukti T12.5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 12 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T12.1 sampai dengan T12.5 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

▪ Bukti Surat Tergugat 13 yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1980-an atas nama Daniel Pandie (ayah Tergugat 13) yang diberi tanda bukti T13.1 ;-----

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Jan B. Pandie Tergugat 13 yang diberi tanda bukti T13.2 ;-----

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Jan B. Pandie Tergugat 13 yang diberi tanda bukti T13.3 ;-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Jan B. Pandie Tergugat 13 yang diberi tanda bukti T13.4 ;-----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Jan B. Pandie Tergugat 13 yang diberi tanda bukti T13.4 ;-----

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Jan Bernat Pandie Tergugat 13 yang diberi tanda bukti T13.6 ;-----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Yan B. Pandie yang di beri tanda bukti T13. 7; -----

Hal 119 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 13 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T13.1 sampai dengan T13.7 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114, juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.FERDINAN PITER BALLE ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan untuk di dengar keterangannya terkait masalah tanah ;-----
- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut Terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut sekitar lebih kurang ± 5 sampai dengan 6 hektar ;-----
- Bahwa, batas – batas tanah sengketa tersebut ;-----
 - Utara berbatasan tanah milik orang tanah merah bernama Simon Mesakhdan Gereja Masehi Musyafir ;-----
 - Selatan berbatasan Desa Oelpuah ;-----
 - Timur berbatasan dengan kali mati ;-----
 - Barat berbatasan dengan tanah kosong ;-----
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa ada 6 (enam) orang yaitu Mance Dethan (Tergugat 9), Benyamin Kolloh (Tergugat 10), Eben Haizer Dano (Tergugat 11), Ananias Mesak (Tergugat 12) dan David kolloh (Tergugat 114) ;-----
- Bahwa, sekarang di atas tanah sengketa sudah ada banyak rumah pengungsi Tim-tim, tapi kalau dulu hanya satu gubuk milik Markus

Hal 120 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolon kemudian Markus Kolloh meninggal di gantikan dengan

anaknya David Kolloh yang menempati gubuk tersebut ;-----

- Bahwa, pengungsi menempati tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2007 ;-----

- Bahwa, tahun 2007 rumah Markus Kolloh (Alm) sudah tidak ada lagi;--

- Bahwa, di atas tanah sengketa terdapat 98 (sembilan puluh delapan) rumah Pengungsi Tim-tim yang di bangun oleh pemerintah yang terbagi atas tiga lokasi yaitu:-----

1. Lokasi 22 (dua puluh dua);-----

2. Lokasi 48 (empat delapan);-----

3. Lokasi 28 (dua delapan);-----

- Bahwa, letak tanah milik Markus Kolloh berada di Lokasi 22 ;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat ;---

- Bahwa, saksi tidak tahu dasar peroleh tanah dari ke enam orang tersebut ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana pengungsi memperoleh tanah sengketa tersebut dan membangun rumah diatas tanah sengketa ;----

- Bahwa, setahu saksi tanah David Kolloh yang menempati sebagian Keluarga Kolloh dan sebagiannya warga Pengungsi Tim-tim ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Keluarga Kolloh karena dulu tahun 1998 saksi pergi mencari kayu bakar di lokasi tersebut dan sering mampir di rumah Markus Kolloh untuk minum air ;-----

- Bahwa, Pada waktu saksi mengambil kayu bakar tidak ada yang melarang ;-----

- Bahwa, saksi mengambil kayu bakar di tanah milik Mance Dethan (Tergugat 9)dan Ananias Mesak (Tergugat 12) ;-----

Hal 121 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Mance Dethan (Tergugat 9) dan Ananias Mesak (Tergugat

12) tidak tinggal di Lokasi tanah sengketa ;-----

- Bahwa, tanah Mance Dethan tanahnya ada Pengungsi, tanah Benyamin Kolloh ada pengungsi, tanah eben Haizer Dano tanahnya ada pengungsi, Ananias Mesak tanahnya ada pengungsi, tanah Jan B. Pandie tanahnya kosong;-----

- Bahwa, diatas tanah sengketa tidak ada keluarga Nuban yang menempati ;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat benteng diatas tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut terdapat 6 (enam) bidang ;-----

- Bahwa, keluarga Kollo menguasai tanah sengketa di bagian Barat ;---

- Bahwa, setahu Saksi keluarga Kolloh menguasai tanah sengketa sejak tahun 1989 pada waktu saksi pergi mengambil kayu bakar di lokasi tanah sengketa tersebut saksi melihat ada gubuk milik Markus Kolloh ;-----

- Bahwa, pada tahun 1989 Diatas tanah milik dari Markus Kolloh terdapat tanam ubi yang di tanaman oleh markus Kolloh namun pada tahun 2016 diatas tanah milik Markus Kolloh sudah ada tanaman jati dan saksi tidak mengetetahu siapa yang menanam tanaman jati tersebut ;-----

- Bahwa, letak lokasi 22,48 dan 28 terletak di Desa Tanah Merah;-----

- Bahwa, yang menguasai tanah bidang I sampai bidang 6 tersebut adalah ;-----

- Bidang satu yang menempati pengungsi tim-tim dan David kolloh;-----
- Bidang dua dan tiga yang menempati pengungsi ;-----

Hal 122 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang keempat tanah kosong;-----

- Bidang kelima terdapat tanah kosong dan Ananias Mesak;-----
- Bidang keenam terdapat warga baru ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui tanah bidang – bidang tersebut di kuasai oleh pengungsi tim – tim karena saksi sering mengambil kayu bakar di bidang satu dan bidang dua ;-----
- Bahwa, saksi tidak tinggal diatas tanah sengketa dan saksi tinggal di luar dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Penggugat tidak tinggal di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, Markus Kolloh menguasai tanah sengketa terletak di desa Tanah merah ;-----
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Dusun pada desa Tanah merah dan saksi pernah mendata warga pengungsi tim-tim yang menempati tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keluarga SAUBAKI dan Para Penggugat menempati tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Tanah merah sejak tahun 1988 ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Arnol Benu karena pada tahun 1995 Arnol Benu pernah tinggal bersama-sama dengan Markus kolloh di gubuknya dan pada tahun 1996 Arnol Benu pindah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2.THOBIAS PAULUS MESSAKH ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi untuk di dengarkan keterangannya terkait masalah tanah ;-----

Hal 123 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah sengketa terletak di Desa tanah merah, kecamatan

Kupang tengah, Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu ada berapa tanah sengketa ;-----
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut 100 x 60 M² (seribu kali enam puluh meter persegi) ;-----
- Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa yaitu ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Daud Pandie ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan obet Henukh ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Eben Nano ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ananias Mesak (Tergugat 12) mendapatkan tanah tersebut usaha sendiri tahun 1968 ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jauh ;-----
- Bahwa, setahu saksi dulu tahun 1950 orang tua Ananias Mesak (Tergugat 12) yang bernama SIMON MESAK berkebun dengan menanam jagung, kacang dan labu diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, setahu saksi dulu tidak ada rumah di tanah sengketa dan sekarang baru ada rumah pengungsi tim-tim ;-----
- Bahwa, Ananias Mesak (Tergugat 12) tidak membangun rumah diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu pengungsi tim – tim mendapat dari mana ;----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tentang suku Keubana ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu diatas tanah sengketa terdapat tanah NUBAN ;-----
- Bahwa, Jarak rumah saksi dengan rumah Ananias Mesak (Tergugat 12) sekitar 1 (satu) kilometer ;-----

Hal 124 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ananias Mesak (Tergugat 12) tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa hanya Ananias Mesak (Tergugat 12) berkebun di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, Orang tua Ananias Mesak bernama SIMON Mesak pernah berkebun di atas sengketa ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Ananias Mesak (Tergugat 12) karena dulu saksi pernah mengarap dan berkebun di atas tanah milik Ananias mesak (Tergugat 12) ;-----
 - Bahwa, saksi pernah mengarap dan berkebun diatas tanah sengketa milik Ananias Mesak (Tergugat 12) dari tahu 1968 sampai dengan tahun 1970 lebih ;-----
 - Bahwa, Pada waktu saksi mengarap dan berkebun di atas tanah sengketa milik Ananias Mesak saksi pernah melihat Mance Dethan (Tergugat 9), Eben haier Dano (Tergugat 11) dan soleman Kiuk pernah berkebun di tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat keluarga Nuban berkebun di atas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat para Penggugat berkebun di atas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik Ananias Mesak (Tergugat 12) sudah di jual kepada pengungsi ;-----
 - Bahwa, Simon Mesak (orang tua tergugat 12) dan Ananias Mesak (Tergugat 12) dilahirkan di Desa tanah merah;-----
 - Bahwa, saksi tinggal di Desa Tanah merah dan juga saksi tinggal di Oesapa karena 1stri saksi ada 2 (dua) orang ;-----
 - Bahwa, setahu saksi nama orang tua Jan B. Pandie (Tergugat 13) adalah DAUD PANDIE ;-----

Hal 125 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu saksi berkebun di atas tanah sengketa saksi pernah melihat orang tua dari Jan B. Pandie (Tergugat 13) berkebun di tanah miliknya ;-----

- Bahwa, saksi bekerja di tanah sengketa milik Ananias Mesak (Tergugat 12) tersebut selama 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa, Selama saksi bekerja di atas tanah sengketa milik dari Ananias Mesak (Tergugat 12) tidak pernah saksi di tegur oleh para Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi meminta ijin kepada JUBRINAFUTBOE, Karena waktu saksi pergi memotong daun di buah heo saksi tanya orang-orang mengatakan kalau mau potong daun di Buah Heo harus meminta ijin kepada seorang ibu bernama Jubrina Futboe ;-----
- Bahwa, selama saksi memotong daun di buah heo tidak pernah para Penggugat menegur saksi ;-----
- Bahwa, terakhir saksi pergi memotong daun di buah Heo tahun 2000 (dua ribu) ;-----
- Bahwa, saksi pernah tinggal di Kelurahan Oesapa dan saksi pindah ke desa Tanah merah tahun 1962 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Tergugat Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114, tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3.MARKUS HANING ;-----

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untuk didengarkan keterangannya terkait masalah tanah ;-----
- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut di Desa tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa ;-----

Hal 126 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui batas – batas dari tanah sengketa yaitu :----

- Utara berbatasan tanah milik Simson Mesakh;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Soleman Kiuk ;-----
- Timur berbatasan kali mati ;-----
- Barat berbatasan Jan B. Pandie;-----

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Mance Dethan (Tergugat 9);-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik dari Mance Dethan (Tergugat 9) karena dulu tahun 1972 saksi pernah mengelolah tanah saksi di dekat tanah milik dari Mance Dethan (Tergugat 9) ;-----
- Bahwa, di atas tanah Mance Dethan (Tergugat 9) ada tumbuh pohon kom (Pohon Bidara) dan ada perumahan pengungsi tim – tim ;-----
- Bahwa, selama Mance Dethan (Tergugat 9) mengarap tidak pernah ada keberatan dari siapapun;-----
- Bahwa, pada tahun 1972 umur saksi sekitar 16 (enam Belas) Tahun ;-----
- Bahwa, pada waktu tahun 1972 saksi ikut mengarap dan berkebun bersama dengan orang tua saksi di tanah kami dekat dengan tanah milik Mance Dethan (Tergugat 9) ;-----
- Bahwa, orang tua saksi mengarap dan berkebun dari tahun 1972 sampai dengan 1988 dan selanjutnya saksi yang melanjutkan mengarap tanah kami ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang saksi garap adalah tanah Negara ;-----
- Bahwa, saksi baru mengetahui tanah Mance Dethan (Tergugat 9) masuk dalam tanah sengketa sejak tanggal 07 September 2016 saya di minta oleh Mance Dethan untuk menjadi saksi perkara tanah miliknya yang terletak di Desa Tanah merah dan kemudian saksi

Hal 127 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Mance Dethan (Tergugat 9) pergi mengecek ke

lokasi tanah sengketa milik Mance Dethan (Tergugat 9) tersebut ;---

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama orang tua dari Mance Dethan (Tergugat 9) adalah Kornelis Dethan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Moses Nuban (Tergugat 6) memiliki tanah di Desa tanah merah ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa yang berada di desa tanah merah adalah milik dari masyarakat Desa Tanah Merah ;-----
- Bahwa, saksi sering memotong daun gewang di lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu masyarakat Desa Noelbaki mempunyai tanah di Desa Tanah merah ;-----
- Bahwa, tanah sengketa Mance Dethan (Tergugat 9) sudah dialihkan ;-
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kandang sapi milik Keluarga NUBAN di Lokasi tanah sengketa tahun 1972 ;-----
- Bahwa, dulunya tanah kosong tanah Negara kemudian kami garap untuk di miliki ;-----
- Bahwa, saksi sering pergi ke tanah sengketa dan terakhir saksi pergi ke tanah sengketa tanggal 07 September 2016 ketika Mance Dethan (Tergugat 9) meminta saksi menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, saksi tahu ada warga pengungsi eks tim-tim di lokasi tanah sengketa namun saksi tidak kenal dengan nama-nama mereka ;-----
- Bahwa, pada waktu tahun 1972 saksi berkebun di lokasi sengketa ada Soleman Kiuk, Benyamin Kolloh (Tergugat 10), Eben Haizer Dano (Tergugat 11) dan Ananias Mesak (Tergugat 12) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dari Tergugat Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 dan Tergugat 114, tersebut diatas,

Hal 128 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan

akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 15 dan Tergugat 16, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;-----

1. Foto copy Berita Acara Pembagian Tanah di Tuaheo batas Desa Oelpuah dan Desa Noelbaki yang dilegalisir dan diberi tanda bukti T15-16.1;-----
2. Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Olm. tanggal 14 Desember 2014 yang diberi tanda bukti T15-16.2 ;-----
3. Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 40/PDT/2014/PTK. tanggal 27 April 2015 yang diberi tanda bukti T15-16.3; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 15 dan Tergugat 16 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T15 -16..1 sampai dengan T15 - 16.3 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat Tergugat 15 dan Tergugat 16, juga mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. NICODEMUS THO ASE ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan masalah tanah Tuah Heo ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui batas - batas dari tanah sengketa yaitu :----

Hal 129 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat 15 dan

Tergugat 16 ;-----

▪ Sebelah Barat berbatasan dengan Kali ;-----

▪ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Merah ;-----

▪ Sebelah Selatan berbatasan dengan kali ;-----

- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Oelpuah, kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tahun 1918 keluarga Futboe sudah menempati lokasi tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi dulu yang mengarap tanah sengketa tua heo tersebut adalah HABEL SKAU ;-----

- Bahwa, saksi belum pernah melihat benteng di dalam tanah sengketa namun saksi pernah mendengar ada benteng Portugis di lokasi sengketa tersebut ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai benteng portugis tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi batas utara berbatasan dengan Desa tanah merah yaitu tanah Keluarga Kolloh, Pandie dan Keluarga Dano;-----

- Bahwa, setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tua heo sekarang adalah Tergugat 15 dan Tergugat 16 ;-----

- Bahwa, di atas tanah sengketa tua heo ada kuburan, Tanaman jati, kelapa, dan mangga;-----

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ;-----

- Bahwa, saksi sering melihat tanah sengketa karena saksi sering jalan dari Baumata-Oelpuah melewati tanah sengketa ;-----

- Bahwa, sekitar tahun 1970 jalan menuju Desa Oelpuah sudah ada ;---

Hal 130 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi mau pergi Desa Baumata tersebut saksi melewati tanah sengketa dan posisinya jalan ada di tengah-tengah tanah sengketa ;-----
- Bahwa, buah heo artinya pohon tuak (pohon lontar) yang bersilang dan kalau ada angin pohon tuak tersebut menghasilkan bunyi bagaikan bunyi biola ;-----
 - Bahwa, kuburan berada di sebelah selatan sedang tanaman pohon ada di sebelah Barat tanah sengketa ;-----
 - Bahwa, Habel Skau mengelolah tanah sengketa di bagian timur dan barat karena sistim tanam berpindah-pindah yaitu tanam jagung dang kacang;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tinggal Jubrina Futboe terletak bagian timur dan setelah itu rumah tinggal Jubrina Futboe terbakar ia pindah kebagian barat dari tanah sengketa;-----
 - Bahwa, nama anak dari Jubrina Futboe adalah Tergugat 16 ;-----
 - Bahwa, Jubrina Futboe pernah mengelolah tanah sengketa tersebut sampai ia meninggal dunia ;-----
 - Bahwa, tidak pernah ada teguran waktu Jubrina Futboe mengelolah tanah sengketa tersebut ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu tanah sengketa milik Tergugat 15 dan Tergugat 16 masuk kedalam tanah sengketa bidang berapa;-----
 - Bahwa, saksi tahu tanah sengketa milik Tergugat 15 dan Tergugat 16 masuk dalam tanah sengketa namun masuk dalam bidang berapa saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik dari Tergugat15 dan Tergugat 16 karena dulunya tahun 1950 saksi pernah tinggal di Desa Oelpuah dan tahun 1956 saksi pindah ke Baumata;----

Hal 131 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi tuah heo masuk tanah sengketa tapi masuk bidang keberapa saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa, pada waktu saksi pindah ke Baumata saksi berumur 10 tahun ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Jubrina Futboe memperoleh tanah sengketa tersebut dari mana ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita kakek dan ayah saksi yang mengarap tanah sengketa pertama kali adalah Jubrina Futboe;-----
- Bahwa, tanaman pohon jati di dalam tanah sengketa adalah milik dari Tergugat 15 dan Tergugat 16 ;-----
- Bahwa, Jubrina Futboe meninggal pada tahun 1975 dan pemakan saksi juga ikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Tergugat Tergugat 15 Tergugat 16, tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. HABEL SAKAU ;-----

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah ;-----
- Bahwa, tanah sengketa terletak di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tahun 1950 luas tanah sengketa kurang lebih \pm 50 (lima uluh) Hektar ;-----
- Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa tersebut yaitu ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan Desa Tanah merah ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan kali Tuah Heo;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahmilik keluarga Futboe ;-----

Hal 132 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan kali dendeng ;-----

- Bahwa, setahu saksi keluarga Futboe mendapat tanah dari 3 (tiga) Marga ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu penyerahan dari ketiga marga kepada keluarga Futboe tersebut ;-----
- Bahwa, sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah keluarga Futboe ;-----
- Bahwa, selain saksi yang berkebun diatas tanah sengketa ada juga orang lain yaitu Sarmen dan bilau dari Oelasalat ;-----
- Bahwa, tuah heo artinya pohon tuak (pohon lontar) yang bersilang dan kalau kena angin pohon tua tersebut mengeluarkan bunyi seperti biola ;-----
- Bahwa, tidak ada keluarga NUBAN yang tinggal di atas tanah sengketa hanya keluarga FUTBOE ;-----
- Bahwa, tanah milik Tergugat 15 dan Tergugat 16 tidak masuk dalam tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menempati dan mengarap tanah sengketa sekarang tersebut;-----
- Bahwa, yang dimaksud berkebun berpindah-pindah yaitu berpindah-pindah tiap tahunnya dari tempat satu ke tempat yang lainnya ;-----
- Bahwa, Keluarga Futboe mempunyai aturan kalau mau bekerja harus menyeter hasil kepada pemilik tanahnya kemudian asah parang dan membuka lahan ;-----
- Bahwa, sebelah selatan dari tanah sengketa berbatasan dengankali Tuah heo ;-----
- Bahwa, pada waktu saksi mengarap tanah sengketa tersebut saksi menanam jagung dan kacang;-----

Hal 133 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang di tanam oleh keluarga Futboe di batas tanah sengketa

adalah pohon jati, pohon mahoni, pohon Mangga dan pohon Kelapa;--

- Bahwa, saksi pernah tinggal di tanah sengketa tuah heo sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1964;-----
- Bahwa, setelah saksi pindah tahun 1964 saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa, setahu saksi tanaman umur panjang sekarang masih ada;----
- Bahwa, kuburan nenek moyang milik keluarga Futboe ada di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, pada saat saksi menggarap tanah sengketa tersebut saksi memintak ijin kepada Jubrina Futboe ;-----
- Bahwa, jarak rumah Jubrina Futboe dengan tempat saksi menggarap tanah sengketa adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;-----
- Bahwa, Benteng portugis tersebut terletak di sebelah barat;-----
- Bahwa, sebelah barat tersebut berbatasan dengan Benteng dengan kali dendeng ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Tergugat Tergugat 15 Tergugat 16, tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing - masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat 96 , telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Klaudia Analise Dahu yang diberi tanda bukti T96.1;-----
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 179 atas nama Alvaro De Jesua yang diberi tanda bukti T96.2;-----

Hal 134 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 177 atas nama Alvaro De Jesua

yang diberi tanda bukti T96.3;-----

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 515 atas nama Klaudia Analise

Dahu yang diberi tanda bukti T96.4;-----

5. Foto Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib Pajak Eben Dano/Alvaro De Jesus yang diberi tanda bukti T96.5;-----

6. Foto Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib Pajak Eben Dano yang diberi tanda bukti T96.6;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T96.6 adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T96.1 sampai dengan T96.6 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti semua bukti surat sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang bahwa Tergugat 96 tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat 29, 31,35, 36, 37, 38, 40, 41, 44 s/d 46,49, 50, 53, 54, 57,58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 s/d 74,76,77, 79, 80 s/d 83, 96, 101, 102,103, 105, 107 , 108, 112, tidak mengajukan Bukti – Bukti Surat maupun tidak mengajukan saksi – saksi ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada tanggal 23 Juni 2016 dengan hasil dan

Hal 135 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa masing – masing Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03 November 2016 dan Tergugat 29, 31,35, 36, 37, 38, 40, 41, 44 s/d 46,49, 50, 53, 54, 57,58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 s/d 74,76,77, 79, 80 s/d 83, 96, 101, 102,103, 105, 107 , 108, 112, tidak mengajukan kesimpulan ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 7 yaitu

1. Bahwa, Penggugat I Oskar keubana dan Tergugat II Thimotius Aluman yang tidak ada tanah suku di Desa Noelbaki, Oelpuah dan Tanah Merah.dalam gugatan tidak dijelaskan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I Oskar Keubana dan Penggugat II Thimotius Aluman, sehingga marga Keubana dan marga Aluman yang berbeda ;---
2. Bahwa nama Penggugat I tertulis dalam gugatan Oskar Keubana, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3681 K

Hal 136 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 12/Pdt.G/2016/PN.OLM, Oelamasi dalam Perkara perdata Nomor 15 / PDT.G / 2014 / PN.OLM, Nama Penggugat I Oskar Kiubana namun Perkara perdata Nomor : 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM , tertulis Oskar Keubana ;-----

3. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 15 / PDT.G / 2014 / PN.OLM menggugat 21 orang dengan luas tanah \pm 150 HA dan Gugatan Penggugat dengan Nomor perkaa 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM, yang sedang diperiksa , seorang tergugat yang semula digugat dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT .G / 2014 / PN.OLM atas nama DEsmon Silitonga M.Sil tersebut maka seharusnya luas tanah yang digugat adalah 150 HA dikurangi 13 HA, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Penggugat telah kabur, oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
4. Posita gugatan Penggugat butir 5 (lima) bahwa tanah adat suku Keubana \pm seluas 6 HA, sudah berkekuatan hukum tetap , menjadi milik para Penggugat sesuai dengan putusan dalam perkara perdata nomor : 27 / PDT.G / PN. Kupang , tanggal 3 Oktober 1998, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26 / PDT / 1999 / PTI , tanggal 3 Juni 1999 Yo Putusan MARI Nomor 3681 K / PDT / 1999 , tanggal 30 April 2002, maka sisa luas tanah yang digugat adalah \pm 144 HA, terdiri dari 3 Bidang Bidang I seluas \pm 20.32 HA, Bidang II seluas \pm 105 HA, Bidang III seluas \pm 13.62 HA ;-----
5. Mengenai batas – batas tanah sengketa :
 - a. Pada butir 1 (satu) gugatan Penggugat mendalilkan tanah hamparan tanah adat keubana \pm 150 HA dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi adalah tidak benar, yang benar utara berbatasan dengan tanah milik Raja Amabi ;-----

Hal 137 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-----

- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan tanah Raja Amabi ;-----
- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki adalah benar ;-----

b. Batas tanah bidang pertama sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar dengan tanah Amabi ;-----
- Batas selatan, timur dan barat benar ;-----

c. Batas tanah bidang kedua sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan tanah suku Balbesi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;-----
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Noelbaki – oelpuah benar ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah suku Nailoil Bosoi tidak benar, yang benar berbatasan dengan Raja Amabi ;-----
- Berbatasan dengan Raja Amabi dan Kali Noelbaki ;-----

d. Batas tanah bidang ketiga

- Utara berbatasan dengan jalan raya Noelbaki – Oelpuah ;-----
- Selatan berbatasan dengan kali Noelbaki benar ;-----
- Timur berbatasan dengan kali kering tidak benar, yang benar kali kering Amabi ;-----
- Barat Kali Noelbaki benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat 7, tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya

Hal 138 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan (pada 9-10-2016). Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata

Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan / eksepsi yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan eksepsi Tergugat 7 angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut mengenai ketidakwenangan Hakim dalam mengadili suatu perkara, melainkan suatu eksepsi yang menyangkut mengenai acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya Gugatan, dimana salah satu alasannya adalah karena Gugatan dipandang cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut mengenai ketidakwenangan Hakim dalam mengadili suatu perkara, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat 7 Point 1 s/d Point 5 tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sudah sepatutnya eksepsi Tergugat 7 Point 1 s/d Point 5 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat 15 dan 16 dalam jawabannya, di samping mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi Tergugat 15 dan 16 tersebut sebagai berikut : -----

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ;-----
2. TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN ;-----
3. TENTANG SYARAT MATERIL GUGATAN ;-----

Hal 139 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 15 dan 16 angka 1

tersebut, oleh Majelis Hakim telah diputus dalam putusan sela tertanggal 02

Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menolak Eksepsi Tergugat 15 dan 16 ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 12 / PDT.G / 2016 / PN.OLM ;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 15 dan 16 Point 2 dan point 3 tersebut karena terdapat kesamaan, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 angka 1 dari Tergugat 15 dan 16 tersebut yang mana pada eksepsi point 2 angka 1 tersebut menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai penggugat ;-----

Menimbang terhadap eksepsi point 2 angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat merasa haknya telah diganggu / dilanggar oleh para Tergugat dan para Penggugat pun mempunyai kepentingan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sehingga para Penggugat pun mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Bahwa menurut asas Hukum Acara Perdata pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan kepentingan untuk ingin menuntutnya atau ingin mempertahankannya berwenang bertindak sebagai Penggugat. (R. Soeroso, SH, Dalam buku Praktik Hukum Acara Perdata, Halaman 11).;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat 15 dan 16 tersebut mendalilkan bahwa syarat Formal dan Materiil Gugatan para Penggugat tidaklah sempurna, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau kabur (obscurilabel) sebab gugatan Para penggugat tidak mencantumkan secara

Hal 140 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
jelas dan terperinci mengenai letak Objek sengketa tidak jelas, batas – batas
objek sengketa yang tidak jelas dan cara perolehan atas tanah sengketa
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Jawaban
Tergugat 15 dan 16 pada point 2 dan point 3 tersebut ternyata mendalilkan
mengenai Obscuurlibel, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat 15 dan 16 pada point
2 dan 3 tersebut mendalilkan bahwa letak objek sengketa tidak jelas, batas-
batas objek sengketa tidak jelas dan cara perolehan atas tanah sengketa
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan
bahwa mengenai batas – batas tanah sengketa bidang I sampai bidang III
tersebut sudah sesuai nama Desa, luas dan batas – batas dari masing –
masing bidang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tergugat 15 dan 16 pada point
2 dan point 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan Obscuur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau
isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar
gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan
jelas atau tegas ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi
gugatan kabur didasarkan pada farktor tertentu, antara lain:-----

- A. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;-----
- B. Tidak jelasnya obyek sengketa ;-----
- C. Petitum gugatan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di

Hal 141 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita gugatan Para Penggugat telah menjelaskan batas-batas obyek sengketa dengan jelas, begitu juga pada saat Pemeriksaan Setempat Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menunjukkan batas-batas obyek sengketa dan di dalam posita Gugatan Para Penggugat telah dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai sejarah kepemilikan tanah yang disengketakannya di dalam gugatan, yang mana para penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dari kakek Para Penggugat yang bernama Kalo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, Eksepsi point 2 dan 3 dari Tergugat I5 dan 16 tersebut haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat memiliki satu hamparan tanah adat milik suku Keubana, seluas \pm 150 Ha (seratus lima puluh Hektar) yang mana tanah tersebut Para Penggugat dapatkan dari kakek Para Penggugat yang bernama Kalo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana, yang mengatasnamakan Suku Keubana sejak tahun 1800 penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut secara turun – temurun dengan cara bertani berpindah – pindah tempat dan pada tahun dan pada tahun 2014 tanah objek sengketa bidang I , bidang II

Hal 142 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bidang I tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, yang mana perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 menyatakan tidak pernah ada tanah adat milik penggugat dan tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh kakek para penggugat yang bernama Kolo Klubana, Keke Kiubana dan Uthan Kiubana, yang mengatasnamakan Suku Klubana sejak tahun 1800 sampai 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 7 bahwa Suku Keubana tidak menguasai atau memiliki tanah di lokasi sengketa dan tanah bidang sengketa I, bidang II dan III dan tanah seluas 6 HA yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat 9 s/ d 13 dan Tergugat 114 menyatakan tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah tanah adat Kiubana yang telah dikuasai secara paksa atau dengan cara kekerasan;-----

Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat 15 dan tergugat 16 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik perseorangan, termasuk tanah bidang III adalah milik tergugat 15 dan Tergugat 16 diperoleh dengan cara jual beli secara adat antara nenek moyang tergugat 15 dan tergugat 16 dengan keluarga Bosoin pada tahun ± 1800 dan yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa bidang III adalah para Penggugat, karena para penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah di RT 02 dan RT 03, RW 02, Desa Oelpuah ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan dan pembuktian dari pihak-pihak yang

Hal 143 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersengketa, Pengadilan Negeri menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum

sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar obyek tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa tiga bidang yang terletak di desa tanah merah, desa Noellbaki dan desa Oelpuah ;-----
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Pihak, keterangan saksi para Penggugat dan saksi Para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ternyata di atas sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa telah berdiri rumah semi permanen ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai tanah terperkara / obyek sengketa yang merupakan milik para Penggugat yang didapatkan dari kakek Para Penggugat yang bernama Kalo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 dan

Hal 144 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masing-masing yakni ALEXANDER LUIS,

SALMUN B SEWAN dan WELLEM MANOE, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan bagian duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat 1 s/d Tergugat 6, 8, 17 sampai dengan Tergugat 23 dan Tergugat 94 telah mengajukan bukti surat berupa T1.1 s/d T1.-19 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing yakni BENYAMIN SUNI , TERIANUS NINONNA dan ARNOL BENU, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan bagian duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat 7, telah mengajukan bukti surat berupa T7.1 sampai dengan T7.10 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing yakni GUSTINUS SONBAI,PETRUS ADONIS dan BALTAZAR YUNUS AMTARAM, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat 9 s/ d 13 dan Tergugat 114 telah mengajukan bukti surat berupa T9.1 sampai dengan T9.4 , T10.1, T11. 1 sampai dengan T.11.3 , T.12.1 sampai dengan T.12.5 dan Tergugat 13.1 sampai dengan T.13.7 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing yakni FERDINAN PITER BALLE, THOBIAS PAULUS MESSAKH dan MARKUS HAMING , dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat 15 s/ d 16, telah mengajukan bukti surat berupa T15 .16.1 sampai dengan T15.16.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing yakni NECODENUS THO ASE dan HABEL SAKAN, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan duduk perkara ;-----

Hal 145 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat 96 telah mengajukan bukti surat berupa T-96.1 s/d T96.6 dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan ;---

1. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang di peroleh dari kakek dari Para Penggugat yang bernama Kolo Keubana, Keke Keubana dan Uthan Keubana ? ;-----
2. apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa dan beserta telah membangun rumah di atas tanah Obyek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat ?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu

Hal 146 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung didalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti

lawan yang bersifat otentik pula ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 s/d P -12 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi ALEXANDER LUIS dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada tiga bidang yang terletak di Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah dan Desa Oelpuah yang mana sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik dari Yakobis Keubanan yang mana kakak – adik dengan penggugat I. Oskar Keubana dan saksi pernah memintak ijin untuk berkebun di tanah sengketa pada tahun 1966 dan Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa saksi SALMUN B SEWAN dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kecamatan Kupang dan saksi tidak mengenal para pihak yang terlibat dengan masalah tanah obyek sengketa tersebut yang mana saksi mendengar cerita dari Tergugat II (Thimotius Aluman) dan saksi menghadiri undangan Upacara Sumpah Adat Penentuan batas Suku Nalael – Bosoi dan pada saat upacara sumpah tersebut Suku Kiubana tidak hadir dan diwakili oleh Thimotius Aluman (Tergugat II) ;-----

Menimbang, bahwa saksi WELLEM MANOE dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan luas

Hal 147 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ± 144 dan tanah sengketa tersebut milik Para

Penggugat yang mana saksi ketahui pada tahun 1985 saat saksi mau memotong daun gewang di tanah sengketa dan ada seorang yang menegur saksi yang mana saksi tidak mengetahui namanya mengatakan tanah sengketa tersebut adalah milik keluarga Oskar Keubana (penggugat) dan Objek sengketa pernah diperkarakan dipengadilan negeri Kota pada tahun 1998 Penggugat petrus Nuban dan Tergugat Oskar Keubanan yang oleh Penggugat (vide bukti P.1) dan tingkat banding dimenangkan oleh Tergugat (vide bukti P.2) dan tingkat Kasasi dimenangkan oleh Tergugat (vide bukti P.3) ;-----

Menimbang, Bahwa Keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut keterangannya tidak saling bersesuaian, yang mana keterangan saksi – saksi dari Para Penggugat tersebut berdiri sendiri – sendiri sehingga saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga dengan Fakta Hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya,sehingga pokok gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang,Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat ditolak,maka Petitum Para Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang,Bahwa dengan ditolaknya pokok gugatan Para Penggugat ,maka dengan mengacu pada Yurisprudensi MARI No .880 K /SIP /1973 ,tertanggal 13 Mei 1975 yang pokoknya memberi Kaedah Hukum bahwa bilamana Yudexfacti menilai bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan Posita Gugatannya dan Hakim dalam Putusannya akan

Hal 148 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Para Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil sangkalan / jawaban Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, terlebih lagi Para Tergugat tidak mengajukan Gugatan berkompetensi ;-----

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim berpendapat menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik dari tanah sengketa bidang I, Bidang II dan Bidang III tersebut adalah tanah milik leluhur para Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi I, Tergugat Konvensi XX dan Tergugat Konvensi XXI yang bernama PIRIS NUBAN (Almarhum) yang diwariskan kepada para penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa Bidang I, Bidang II dan Bidang III tersebut Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi VIII mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam hal ini mendalilkan pula sebagai pemilik sah dari objek sengketa tersebut; ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 132 a HIR (157 Rbg) adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan yang diajukan Penggugat kepadanya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat rekonvensi hanyalah Penggugat konvensi, sehingga dilarang

Hal 149 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Ketentuan ini dipertegas pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2152/Pdt/1983 tertanggal 1 April 1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 636K/Pdt/1984 tertanggal 17 Desember 1985; -----

Menimbang, bahwa adanya pihak yang berkepentingan pula terhadap objek sengketa yang juga berkedudukannya yang sama dengan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi yaitu sebagai Tergugat dalam konvensi, yang seharusnya Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 dan Tergugat 114 dalam konvensi sebagai pihak Tergugat dalam rekonvensi, namun dalam pertimbangan diatas bahwa pihak Tergugat dalam konvensi tidak dapat diajukan sebagai pihak Tergugat dalam rekonvensi dan dalam gugatan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat Tergugat I , Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi haruslah diperiksa dalam gugatan yang lain, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat I , Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat I , Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam konvensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak sehingga Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menjadi pihak yang kalah maka

Hal 150 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut
dihukum untuk membayar perkara yang besarnya ditentukan dalam amar
putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten*
(R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 7, Tergugat 15 dan Tergugat 16 tersebut
untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat XX, Tergugat XXI dalam
konvensi/Para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.32.626.000 (tiga puluh
dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Jumat tanggal 05 Desember 2016
oleh kami : **I KETUT PANCARIA, SH** sebagai Hakim Ketua, **ALDHYTIA K.
SUDEWA, SH. MH** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, TANGGAL 08 Desember
2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh : **MERIKE E. LAU ,SH** dan **JARET I.
SUNGKONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Hal 151 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Masing – masing Kuasa Para

Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat 14, Tergugat 24 sampai dengan

Tergugat 93 dan Tergugat 95 sampai dengan 113 ; -----

HAKIM KETUA,

TTD

I KETUT PANCARIA, SH

Hakim anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MERIKE E. LAU ,SH

JARET I. SUNGKONO, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp.17.825.000,-
3. Biaya PS.....	Rp.13.000.000,-
4. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. PNBP Relas.....	<u>Rp. 1.710.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.32.626.000,-</u>

(Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

M. YUNUS S.H.

NIP. 19650913 199003 1 002

Hal 152 dari 152 halaman

Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 153 dari 152 halaman
Putusan Nomor. 12/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)